



PUTUSAN
Nomor 24/Pid.B/2025/PN Gsk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Gresik Kelas I.A yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **ABDUL HALIM;**
Tempat lahir : Gresik
Umur/tanggal lahir : 43 Tahun/ 12 Oktober 1981;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Desa Sekapuk RT. 002 RW. 003, Kecamatan Ujungpangkah, Kabupaten Gresik;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Pelaut;

Terdakwa Abdul Halim ditangkap pada tanggal 28 November 2024 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor Sp.Kap/219/XI/2024/Reskrim tanggal 28 November 2024;

Terdakwa Abdul Halim ditahan dalam Rumah Tahanan Negara berdasarkan Surat Perintah/Penetapan Penahanan, dari:

1. Penyidik sejak tanggal 29 November 2024 sampai dengan tanggal 18 Desember 2024;
2. Penyidik atas Perpanjangan Penahanan dari Penuntut Umum, sejak tanggal 19 Desember 2024 sampai dengan tanggal 27 Januari 2025;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 24 Januari 2025 sampai dengan tanggal 12 Februari 2025;
4. Hakim Pengadilan Negeri Gresik sejak tanggal 03 Februari 2025 sampai dengan tanggal 04 Maret 2025;
5. Hakim Pengadilan Negeri Gresik atas perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Gresik, sejak tanggal 05 Maret 2025 sampai dengan 03 Mei 2025;

Terdakwa dipersidangan didampingi oleh Penasihat Hukum yang bernama: M. Machfudz, S.H., M.H., Dr. Minan, S.H., M.H dan Diah Henny Yustiani, S.H semuanya Advokat/Konsultan Hukum yang pada kantor "Law Office M. Machfudz HM, S.H., M.H. & Associates, yang beralamat kantor di Perum Dirgantara 1 Blok C2 No. 16 Malang Jawa Timur, berdasarkan surat kuasa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

husus tanggal 05 Februari 2025 yang didaftarkan pada kepaniteraan Pengadilan Negeri Gresik tanggal 06 Februari 2025 dengan nomor register 43/SK/2025/PN Gsk;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Gresik Nomor 24/Pid.B/2025/PN Gsk tanggal 3 Februari 2025 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Gresik Nomor 24/Pid.B/2025/PN Gsk tanggal 3 Februari 2025 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar pembacaan Surat Dakwaan dari Penuntut Umum dimuka persidangan;

Setelah mendengar keberatan/eksepsi dari Penasihat Hukum terdakwa dimuka dipersidangan;

Setelah mendengar Pendapat Penuntut Umum atas Keberatan (Eksepsi) dari Penasihat Hukum terdakwa, dimuka persidangan;

Setelah memperhatikan Putusan Sela Nomor Nomor 24/Pid.B/2025/PN Gsk tanggal 24 Februari 2025;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Ahli baik diajukan oleh Penuntut Umum maupun dari Penasihat Hukum Terdakwa;

Setelah memperhaikan barang bukti dan segala sesuatu yang terjadi dimuka persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa ABDUL HALIM telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah menurut hukum melakukan tindak pidana "dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan" sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 372 KUHPidana.
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap diri Terdakwa ABDUL HALIM selama 7 (tujuh) bulan dikurangi masa penahanan yang telah dijalani dengan perintah tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - a. 1 (satu) lembar Laporan Hasil Inventarisasi (LHI) Aset Desa Berupa Tanah Desa Sekapuk;
 - b. 1 (satu) Buku Pemilik Kendaraan Bermotor Nomor P-02595299 dengan

Halaman 2 Putusan Nomor 24/Pid.B/2025/PN Gsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemilik a.n. ZAINUL QOHAR

- c. 1 (satu) Buku Pemilik Kendaraan Bermotor Nomor O-07226789 dengan pemilik a.n. KOKO
- d. 1 (satu) Buku Pemilik Kendaraan Bermotor Nomor Q-01834098 dengan pemilik a.n. ASJUDI
- e. 1 (satu) bundel Sertifikat Hak Pakai Nomor 12 09 16-01-4-00006 NIB 12091601.01438 dengan nama pemegang hak ABDUL HALIM qq Pemerintah Desa Sekapuk
- f. 1 (satu) bundel Sertifikat Hak Pakai Nomor 12-09-16-01-4-00007 NIB 12091601.01047 dengan nama pemegang hak ABDUL HALIM qq Pemerintah Desa Sekapuk
- g. 1 (satu) bundel Sertifikat Hak Pakai Nomor 12-09-16-01-4-00005 NIB 12091601.00869 dengan nama pemegang hak ABDUL HALIM qq Pemerintah Desa Sekapuk
- h. 1 (satu) bundel Sertifikat Hak Pakai Nomor 12-09-16-01-4-00002 NIB 12091601.01194 dengan nama pemegang hak ABDUL HALIM qq Pemerintah Desa Sekapuk
- i. 1 (satu) bundel Sertifikat Hak Pakai Nomor 12-09-16-01-4-00008 NIB 12091601.02065 dengan nama pemegang hak Pemerintah Desa Sekapuk
- j. 1 (satu) bundel Sertifikat Hak Pakai Nomor 12-09-16-01-4-00009 NIB 12091601.02239 dengan nama pemegang hak Pemerintah Kabupaten Gresik
- k. 1 (satu) bundel Sertifikat Tanah Wakaf Nomor 12-09-16-01-8-00002 NIB 12091601.01046 dengan nama MUNDHOR, Nadzir
- l. 1 (satu) bundel Sertifikat Hak Pakai Nomor 12-09-16-01-4-00004 NIB 12091601.01036 dengan nama pemegang hak ABDUL HALIM qq Pemerintah Desa Sekapuk
- m. 1 (satu) bundel Sertifikat Hak Pakai Nomor 12-09-16-01-4-00003 NIB 12091601.00696 dengan nama pemegang hak Pemerintah Desa Sekapuk
- n. 1 (satu) bendel berkas pelantikan Pj. Kepala Desa Sekapuk Tahun 2023 meliputi :
 - 1 (satu) lembar Surat dari Kantor Kecamatan Ujungpangkah Kab. Gresik tanggal 20 Desember 2023 perihal undangan pengambilan Sumpah dan Pelantikan Penjabat Kepala Desa Sekapuk
 - 2 (dua) lembar Daftar Hadir acara Pelantikan dan Serah Terima

Halaman 3 Putusan Nomor 24/Pid.B/2025/PN Gsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jabatan PJ. Kepala Desa Sekapuk hari Jum'at tanggal 22 Desember 2023 Pukul 09.00 WIB-11.00 WIB di Balai Desa Sekapuk

- 5 (lima) lembar Keputusan Bupati Gresik Nomor 141/553/HK/437.12/2023, tanggal 13 Desember 2023 tentang Pemberhentian Kepala desa dan Pengangkatan Penjabat Kepala Desa Sekapuk Kecamatan Ujungpangkah Kabupaten Gresik
- 1 (satu) Berita Acara serah terima jabatan Kepala Desa Sekapuk Kecamatan Ujungpangkah tertanggal 22 Desember 2023
- 1 (satu) lampiran Berita Acara serah terima jabatan Kepala Desa Sekapuk Kecamatan Ujungpangkah tertanggal 22 Desember 2023
- 2 (dua) lembar kata pendahuluan pengambilan sumpah tertanggal 22 Desember 2023
- 1 (satu) lembar Pakta Integritas dalam rangka pelaksanaan tugas dan wewenang sebagai Penjabat Kepala Desa Sekapuk Kecamatan Ujungpangkah Kabupaten Gresik tertanggal 22 Desember 2023
- 1 (satu) lembar Naskah Pelantikan tertanggal 22 Desember 2023
- 1 (satu) lembar Berita Acara pengambilan Sumpah Penjabat Kepala Desa Sekapuk atas nama RIDLO'I. S.Sos tertanggal 22 Desember 2023.

Dikembalikan kepada PEMERINTAH Desa Sekapuk KEC. UJUNGPAANGKAH KAB. GRESIK melalui Saksi MUNDHOR, S.Pd.I.

4. Menetapkan agar Terdakwa ABDUL HALIM membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar Pembelaan Terdakwa yang disampaikan oleh Penasihat Hukum terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

Primair:

1. Menerima Nota Pembelaan/Pledoi Penasihat Hukum Terdakwa ABDUL HALIM untuk seluruhnya;
2. Menolak Surat Dakwaan yang masuk dalam Surat Tuntutan Nomor Reg.Perk PDM-06/GRS/01/2025 pada perkara pidana Nomor 24/Pid.B/2025/PN.GSK.
3. Menyatakan Terdakwa ABDUL HALIM tidak terbukti secara sah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan dan dituntut oleh Jaksa Penuntut Umum berdasarkan Pasal 372 KUHP tentang Penggelapan.
4. Membebaskan Terdakwa ABDUL HALIM dari dakwaan dan tuntutan hukum yang diajukan Jaksa Penuntut Umum agar merehabilitasi nama baik Terdakwa ABDUL HALIM;
5. Memerintahkan agar Terdakwa ABDUL HALIM dibebaskan dari Tahanan.

Halaman 4 Putusan Nomor 24/Pid.B/2025/PN Gsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Menyatakan membebankan biaya perkara ini kepada negara.

Subsida:

Apabila Majelis Hakim Yang Mulia berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa, tertanggal 14 April 2025, yang pada pokoknya bertetap pada Tuntutan pidananya semula;

Setelah mendengar Tanggapan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum, tertanggal 21 April 2025 pada pokoknya bertetap pada Pembelaannya semula;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan kemuka persidangan karena didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa ABDUL HALIM pada hari Jumat tanggal 22 Desember 2023 sekira pukul 09.00 Wib sampai dengan pukul 11.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Desember 2023 atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2023, bertempat di Balai Desa Sekapuk Kecamatan Ujungpangkah Kabupaten Gresik, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Gresik, telah "dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan", dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal ketika terdakwa masih menjabat sebagai Kepala Desa Sekapuk pada tahun 2017 sampai dengan 2023 yang mana terdakwa selaku Kepala Desa pada saat itu bertanggungjawab sebagai pemegang kekuasaan pengelolaan aset desa salah satunya bertugas untuk mengamankan aset desa dengan menyimpan aset desa sebagaimana Pasal 19 Peraturan Bupati Gresik No. 18 tahun 2018 tentang Pengelolaan Aset Desa Jo. Pasal 4 ayat (1) Permendagri No. 1 Tahun 2016. Di antaranya aset Desa Sekapuk Kecamatan Ujungpangkah Kabupaten Gresik adalah aset desa berupa 9 Sertifikat berupa 8 sertifikat Tanah Kas Desa (TKD) yaitu Wisata Kebun Pak Inggih, Lapangan Desa, TPS3R, Sumur Kampung, Gedung TK/PAUD, Kantor BUMDes, Makam Islam dan Sertifikat Masjid serta 1 sertifikat Tanah Pemerintah Kabupaten Gresik yaitu 1 sertifikat Puskesmas Sekapuk dan 3 buah BPKB mobil yaitu Alphard Nopol W 11 IB atas nama ASJUDI, Grand Livina Nopol L 1712 KQ atas nama KOKO dan Mazda Nopol W 8835 DT atas nama ZAINUL QOHAR dan di masa kepemimpinannya tersebut, pada sekitar tahun 2020-2021 terdakwa juga

Halaman 5 Putusan Nomor 24/Pid.B/2025/PN Gsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan sukarela telah meminjamkan 2 Sertifikat tanah milik Terdakwa di Desa Sekapuk RT.08 dan RT.05 Kecamatan Ujungpangkah Kabupaten Gresik dengan luas masing-masing $\pm 500 \text{ m}^2$ dan $\pm 600 \text{ m}^2$ serta 1 buah BPKB mobil Ertiga atas nama Sdri. RIF'ATUL MUBAROKAH yang merupakan istri terdakwa kepada BUMDes Sekapuk di Bank UMKM dan Bank BMT dengan tanpa adanya perjanjian secara tertulis.

- Selanjutnya pada hari Jumat tanggal 22 Desember 2023 bertempat di Kantor Balai Desa Sekapuk Kecamatan Ujungpangkah Kabupaten Gresik telah terjadi serah terima jabatan antara terdakwa dengan saksi RIDLO'I selaku PJ Desa Sekapuk Kecamatan Ujungpangkah Kabupaten Gresik dengan disaksikan oleh Perangkat Desa Sekapuk, BPD Sekapuk, tokoh masyarakat dan beberapa warga Desa Sekapuk sebagaimana Daftar Hadir Pelantikan dan Serah terima jabatan PJ. Kepala Desa pada tanggal tanggal 22 Desember 2023 dan pada saat itu terdakwa yang sudah tidak lagi menjabat sebagai Kepala Desa tidak mau menyerahkan aset desa berupa 9 Sertifikat berupa 8 sertifikat Tanah Kas Desa (TKD) yaitu Wisata Kebun Pak Inggih, Lapangan Desa, TPS3R, Sumur Kampung, Gedung TK/PAUD, Kantor BUMDes, Makam Islam dan Sertifikat Masjid serta 1 sertifikat Tanah Pemerintah Kabupaten Gresik yaitu 1 sertifikat Puskesmas Sekapuk dan 3 buah BPKB mobil yaitu Alphard Nopol W 11 IB atas nama ASJUDI, Grand Livina Nopol L 1712 KQ atas nama KOKO dan Mazda Nopol W 8835 DT atas nama ZAINUL QOHAR kepada saksi RIDLO'I selaku PJ Desa Sekapuk Kecamatan Ujungpangkah Kabupaten Gresik dengan alasan sebagai jaminan karena BUMDes masih meminjam 2 sertifikat tanah dan 1 BPKB mobil Ertiga miliknya sebagai jaminan di Bank UMKM dan Bank BMT secara sepihak tanpa adanya persetujuan dari Perangkat Desa maupun pihak BUMDes lalu membawanya pulang ke rumah seolah-olah 9 sertifikat dan 3 BPKB mobil milik Desa Sekapuk adalah miliknya tanpa ada batas waktu yang jelas kapan akan dikembalikan sehingga saksi RIDLO'I tidak bisa melakukan tugasnya untuk melakukan pengelolaan dan pengamanan aset desa sebagaimana mestinya.
- Selanjutnya perangkat Desa Sekapuk Kecamatan Ujungpangkah berupaya meminta kembali aset desa berupa 9 Sertifikat dan 3 buah BPKB mobil milik Desa Sekapuk dikembalikan ke Pemerintah Desa yaitu:
 1. Pada hari Jumat tanggal 15 Maret 2024 pada saat terdakwa berada di rumahnya di Desa Sekapuk RT. 002 RW.003 Kecamatan Ujungpangkah Kabupaten Gresik lalu datang saksi MUNDHOR selaku Sekretaris Desa Sekapuk Kecamatan Ujungpangkah Kabupaten Gresik bersama dengan saksi ZAINUL KOHAR selaku Kasi Pelayanan Desa Sekapuk Kecamatan

Halaman 6 Putusan Nomor 24/Pid.B/2025/PN Gsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ujungpangkah Kabupaten Gresik untuk meminta aset desa berupa 9 Sertifikat dan 3 buah BPKB mobil milik Desa Sekapuk dikembalikan ke Pemerintah Desa Sekapuk namun terdakwa menolaknya dengan alasan BUMDes masih meminjam 2 sertifikat tanah dan 1 BPKB mobil Ertiga miliknya sebagai jaminan di Bank UMKM dan Bank BMT tanpa memberi kejelasan waktu kapan aset desa tersebut dikembalikan dan membiarkan sertifikat dan BPKB tersebut dalam penguasaannya seolah-olah barang tersebut adalah milik terdakwa.

2. Pada hari Senin tanggal 25 Maret 2024 pada saat terdakwa berada di rumahnya lalu saksi MUNDHOR datang lagi ke rumah terdakwa bersama dengan saksi RIDLO'I berupaya untuk meminta kembali aset desa yang dikuasai oleh terdakwa tersebut namun terdakwa tetap menolaknya dengan alasan yang sama dan tetap menyimpan dan menguasai aset desa tersebut seolah-olah miliknya.
3. Pada hari Kamis tanggal 6 Juni 2024 di Kantor Balai Desa Sekapuk Kecamatan Ujungpangkah Kabupaten Gresik atas undangan dari Desa terdakwa membawa aset desa berupa 9 Sertifikat dan 3 buah BPKB mobil milik Desa Sekapuk namun hanya untuk ditunjukkan ke Perangkat Desa Sekapuk namun tetap tidak mau menyerahkan dan mengembalikannya ke Pemerintah Desa Sekapuk Kecamatan Ujungpangkah Kabupaten Gresik hingga akhirnya perkara ini diproses lebih lanjut.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, Pemerintah Desa Sekapuk tidak dapat melakukan pengelolaan aset Desa yaitu tidak bisa merenovasi bangunan-bangunan sebagaimana 9 sertifikat tersebut serta tidak bisa menjual kendaraan sebagaimana 3 (tiga) buah BPKB yang mana biaya operasionalnya tinggi sehingga tidak dapat dimanfaatkan karena bukti kepemilikan barang tersebut dikuasai oleh terdakwa dan berpotensi merugikan Desa Sekapuk sebesar ± Rp.56.722.000.000,- (lima puluh enam milyar tujuh ratus dua puluh dua juta rupiah).

Bahwa perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHPidana.

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut, Terdakwa menyatakan sudah mengerti dan melalui Penasihat Hukumnya ada mengajukan keberatan/eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan Eksepsi dari penasihat hukum ABDUL HALIM untuk seluruhnya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan Surat Dakwaan Penuntut Umum dengan Nomor Register Perkara: PDM-06/GRS/01/2025 cacat dan tidak mengikat secara hukum dan Batal Demi Hukum;
3. Menetapkan pemeriksaan perkara terhadap Terdakwa **ABDUL HALIM** tidak dilanjutkan;
4. Membebaskan Terdakwa dari segala dakwaan;
5. Memulihkan hak Terdakwa ABDUL HALIM dalam hal kemampuan, kedudukan, harkat serta martabatnya;
6. Membebaskan biaya perkara kepada negara;

ATAU:

Apabila Hakim Yang Mulia berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa atas keberatan/eksepsi dari Penasihat Hukum terdakwa tersebut, Penuntut Umum telah memberikan pendapat sebagai berikut:

1. Menolak Keberatan yang diajukan oleh Penasehat Hukum Terdakwa Abdul Halim;
2. Menyatakan Surat Dakwaan Penuntut Umum No. Reg. Perkara: PDM-06/GRS/01/2025 tanggal 03 Februari 2025 atas nama Terdakwa ABDUL HALIM adalah sah dan telah memenuhi ketentuan sebagaimana yang diatur dalam pasal 143 ayat (2) huruf a dan huruf b KUHP;
3. Melanjutkan pemeriksaan perkara ABDUL HALIM dengan Surat Dakwaan Penuntut Umum sebagai dasar pemeriksaan perkara.

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi Penasihat Hukum tersebut diatas, Majelis Hakim telah menjatuhkan Putusan Sela Nomor 24/Pid.B/2025/PN Gsk tanggal 24 Februari 2025, yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan keberatan dari Penasihat Hukum Terdakwa tersebut tidak diterima;
2. Memerintahkan Penuntut Umum untuk melanjutkan pemeriksaan perkara Nomor 24/Pid.B/2025/PN Gsk atas nama Terdakwa Abdul Halim tersebut di atas;
3. Menanggihkan biaya perkara sampai dengan putusan akhir;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Saksi Mundhor**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi menjabat sebagai sekretaris Desa Sekapuk sejak bulan Desember 2017 sampai dengan sekarang;
 - Bahwa untuk menjadi sekretaris Desa Sekapuk, saksi ditunjuk oleh Terdakwa yang pada saat itu masih menjabat sebagai kepala Desa Sekapuk;

Halaman 8 Putusan Nomor 24/Pid.B/2025/PN Gsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelum menjabat sebagai Sekretaris Desa, saksi menjabat sebagai Kepala Seksi;
- Bahwa Sekretaris Desa bukan PNS dan akan berakhirnya jabatan sekretaris Desa tersebut jika ada SK karena sudah berusia 60 tahun;
- Bahwa saksi pernah diperiksa di Penyidik dan Keterangan saksi dalam BAP Penyidik sudah benar semua;
- Bahwa saksi diperiksa terkait pelaporan dari Warga Desa mengenai 9 (Sembilan) Sertifikat dan 3 (tiga) BPKB Milik Desa Sekapuk Kecamatan ujungpangkah Kabupaten Gresik yang dibawa oleh Terdakwa;
- Bahwa surat-surat tersebut terdiri dari:
 - 3 (tiga) buah BPKB, yaitu:
 - 1 (satu) Buku Pemilik Kendaraan Bermotor Nomor P-02595299 Mazda Nopol W 8835 DT atas nama ZAINUL QOHAR;
 - 1 (satu) Buku Pemilik Kendaraan Bermotor Nomor O-07226789 Grand Livina Nopol L 1712 KQ atas nama KOKO;
 - 1 (satu) Buku Pemilik Kendaraan Bermotor Nomor Q-01834098 Alpard Nopol W 11 IB atas nama ASJUDI;
 - 9 (Sembilan) sertifikat, yaitu:
 - 1 (satu) bundel Sertifikat Hak Pakai Nomor 12 09 16-01-4-00006 NIB 12091601.01438 dengan nama pemegang hak ABDUL HALIM qq Pemerintah Desa Sekapuk;
 - 1 (satu) bundel Sertifikat Hak Pakai Nomor 12-09-16-01-4-00007 NIB 12091601.01047 dengan nama pemegang hak ABDUL HALIM qq Pemerintah Desa Sekapuk;
 - 1 (satu) bundel Sertifikat Hak Pakai Nomor 12-09-16-01-4-00005 NIB 12091601.00869 dengan nama pemegang hak ABDUL HALIM qq Pemerintah Desa Sekapuk;
 - 1 (satu) bundel Sertifikat Hak Pakai Nomor 12-09-16-01-4-00002 NIB 12091601.01194 dengan nama pemegang hak ABDUL HALIM qq Pemerintah Desa Sekapuk;
 - 1 (satu) bundel Sertifikat Hak Pakai Nomor 12-09-16-01-4-00008 NIB 12091601.02065 dengan nama pemegang hak Pemerintah Desa Sekapuk;
 - 1 (satu) bundel Sertifikat Hak Pakai Nomor 12-09-16-01-4-00009 NIB 12091601.02239 dengan nama pemegang hak Pemerintah Kabupaten Gresik;

Halaman 9 Putusan Nomor 24/Pid.B/2025/PN Gsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bundel Sertifikat Tanah Wakaf Nomor 12-09-16-01-8-00002 NIB 12091601.01046 dengan nama MUNDHOR, Nadzir;
- 1 (satu) bundel Sertifikat Hak Pakai Nomor 12-09-16-01-4-00004 NIB 12091601.01036 dengan nama pemegang hak ABDUL HALIM qq Pemerintah Desa Sekapuk;
- 1 (satu) bundel Sertifikat Hak Pakai Nomor 12-09-16-01-4-00003 NIB 12091601.00696 dengan nama pemegang hak Pemerintah Desa Sekapuk;
- Bahwa kesembilan Sertifikat tersebut diatas masing-masing atas tanah/bangunan berupa:
 - Wisata kebun pak inggih
 - Lapangan desa
 - TPS3R
 - Sumur Kampung
 - Gedung TK/PAUD
 - Kantor BUMDes
 - Makam Islam
 - Sertifikat puskesmas
 - Sertifikat Masjid
- Bahwa yang melaporkan ke Kepolisian adalah saksi atas nama warga Desa Sekapuk;
- Bahwa saksi melapor, karena terdakwa membawa surat BPKB dan Sertifikat tersebut, dimana surat-surat tersebut ada pada terdakwa karena pada saat itu Terdakwa menjabat sebagai kepala Desa Sekapuk;
- Bahwa Terdakwa menjabat sebagai Kepala Desa Sekapuk sejak tanggal 22 Desember 2017 sampai dengan 22 Desember 2023;
- Bahwa kejadian terjadinya penggelapan surat-surat tersebut pada hari Jumat tanggal 22 Desember 2023 Di Balai Desa Sekapuk Kecamatan Ujungpangkah Kabupaten Gresik;
- Bahwa saksi lupa tanggal saksi melaporkan ke Kepolisian. Tetapi kejadian yang saksi laporkan adalah untuk kejadian pada hari jumat tanggal 22 Desember 2023;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 22 Desember 2023 ada pelantikan dan serah terima jabatan antara pejabat Kepala Desa Sekapuk yang lama dengan pejabat yang baru;
- Bahwa yang diserahkan pada hari tersebut adalah Stempel desa, empat kunci mobil yakni Alphard, Grand Livina, Expander dan Mazda, dua

Halaman 10 Putusan Nomor 24/Pid.B/2025/PN Gsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kunci sepeda motor; Bahwa yang menyerahkan adalah Pejabat lama yakni Terdakwa yang sebelumnya saksi jemput Terdakwa dari rumah Terdakwa kemudian kami datang ke balai desa berdua;

- Bahwa untuk kendaraan yang Terdakwa serahkan hanya kunci saja, karena fisik mobil dan fisik sepeda motor sudah ada di parkir halaman balai desa, serah terima tersebut hanya simbolis saja;
- Bahwa Selain Stempel desa, empat kunci mobil yakni Alphard, Grand Livina, Expander dan Mazda, dua kunci sepeda motor, ada juga yang diserahkan oleh terdakwa yaitu Buku C dan lain-lain namun itu semua ada di kantor desa tapi tercatat dalam Berita acara serah terima;
- Bahwa pada saat itu tidak ada masalah, serah terima berjalan lancar;
- Bahwa semua yang tertulis di berita acara serah terima sudah diterima oleh pejabat yang baru, kecuali Sembilan sertifikat dan tiga BPKB yang sudah Saksi sebutkan diatas, belum diserahkan oleh Terdakwa;
- Bahwa setahu saksi alasan sehingga Terdakwa belum menyerahkan Sembilan sertifikat dan tiga BPKB tersebut, yaitu karena Terdakwa sewaktu masih menjabat menjadi kepala Desa Sekapuk pernah menjaminkan asetnya ke bank untuk kegiatan BUMDes (Badan Usaha Milik Desa) terkait Pembangunan Desa;
- Bahwa asset milik terdakwa yaitu: Dua sertifikat dan satu BPKB mobil ertiga atas nama istri Terdakwa;
- Bahwa setahu saksi Satu sertifikat dan satu BPKB mobil ertiga atas nama istri Terdakwa dijaminkan di bank BMT, sedangkan satu sertifikat dijaminkan di bank UMKM;
- Bahwa terdakwa sampaikan alasan tersebut pada saat saksi datang kerumah Terdakwa untuk menjemput Terdakwa sebelum serah terima jabatan;
- Bahwa saat serah terima jabatan di Balai Desa Sekapuk, yang hadir yaitu Terdakwa, Pejabat Kepala Desa yang baru, saksi, perangkat desa, Kapolsek, Koramil, perwakilan dari kecamatan, perwakilan dari BPD dan BUMDes;
- Bahwa setelah Serah terima, tidak ada pidato dari Terdakwa;
- Bahwa isi dari Berita acara serah terima tersebut, hanya penyerahan dua sepeda motor beserta buku C, sedangkan sertifikat dan BPKB belum dicatat dalam Berita Acara;
- Bahwa sebenarnya sebelum serah terima, pada saat saksi kerumah Terdakwa untuk menjemput Terdakwa ke balai desa, saksi sudah meminta Terdakwa untuk menulisnya apa saja yang dibawanya namun Terdakwa tidak mau ;

Halaman 11 Putusan Nomor 24/Pid.B/2025/PN Gsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui bahwa Terdakwa menyimpan Sembilan sertifikat dan tiga BPKB Mobil;
- Bahwa Sertifikat dan BPKB tersebut ada pada terdakwa karena memang terdakwa yang menyimpan saat Terdakwa masih menjabat;
- Bahwa BUMDes di kepala oleh Direktur yang dijabat oleh Asyudi, sedangkan Terdakwa sebagai Penasihat BUMDes karena jabatannya sebagai Kepala Desa;
- Bahwa terdakwa menjadi Komisaris karena permintaan terdakwa sendiri dalam Rapat BUMDes yang disetujui oleh semua yang hadir, kecuali Pak Rifin yang tidak setuju;
- Bahwa sebagai Komisaris terdakwa berperan mengatur jalannya atau kegiatan BUMDes;
- Bahwa kegiatan BUMDes yaitu pertambangan kapur, wisata, sampah, dan simpan pinjam; Bahwa Usaha tersebut ada sejak Terdakwa menjabat sebagai kepala desa kecuali usaha sampah sebelum Terdakwa menjadi kepala desa sudah ada;
- Bahwa modal untuk membuka usaha pertambangan kapur, wisata, dan simpan pinjam, yaitu dari pinjaman modal dari Bank dimana Terdakwa menjaminkan dua sertifikat miliknya dan satu BPKB Mobil Ertiga atas nama istri Terdakwa ke bank untuk mendapatkan modal tersebut;
- Bahwa setelah adanya tambahan modal tersebut, usaha di BUMDes menjadi lancar dan akhirnya Desa Sekapuk terkenal menjadi desa miliader;
- Bahwa pinjaman modal di Bank belum lunas, karena ada top up pinjaman lagi selama dua tahun dan juga meminta perpanjangan waktu;
- Bahwa sekarang Usaha BUMDes Desa Sekapuk tidak lancar, wisata sepi, pendapatan tambang menurun;
- Bahwa Direktur BUMDes yang lama sudah diganti dan sekarang dijabat oleh Bambang Sukirno lalu diganti lagi setelah dua bulan dan sekarang yakni bapak Ali Sulaiman;
- Bahwa BUMDes sekarang dalam tahap perbaikan;
- Bahwa tanggapan saksi sebagai sekretaris desa atas jaminan milik Terdakwa untuk usaha BUMDes tersebut, yaitu saksi bingung, karena saat itu Terdakwa meminta asetnya yang dijaminkan di bank sedangkan asetnya tersebut di jaminkan untuk hutang berjangka ;
- Bahwa saksi tidak memberi solusi atas permasalahan tersebut karena sudah tidak ada jalan keluar dan sudah buntu;

Halaman 12 Putusan Nomor 24/Pid.B/2025/PN Gsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebabnya aset Terdakwa yang dijamin di bank tidak bisa diganti atau ditukar dengan aset milik desa, karena pihak Bank tidak mau diganti atau ditukar dengan aset milik desa;
- Bahwa tanggapan Pemerintah desa atas aset milik Terdakwa sebagai jaminan di bank tersebut, sampai sekarang masih ditangani oleh BUMDes. Sebagai jalan keluar pinjaman di bank diperpanjang lagi karena kondisi pemasukan desa sepi;
- Bahwa saat itu saksi meminta BUMDes untuk menyelesaikan pinjaman tersebut namun karena ada kekurangan pembayaran karyawan sehingga saksi memberi solusi untuk menjual mobil alphard dan mobil mazda namun tidak laku terjual karena BPKB dua mobil tersebut dibawa oleh Terdakwa;
- Bahwa saksi tidak tahu nilai hutang BUMDes di bank dengan jaminan dua sertifikat milik Terdakwa dan BPKB Mobil ertiga atas nama istri Terdakwa tersebut, tetapi setahu saksi untuk angsuran bank BMT per bulan sebesar Rp. 63.000.000,- (enam puluh tiga juta rupiah) sedangkan untuk angsuran bank UMKM saksi tidak ingat;
- Bahwa angsuran BUMDes di bank BMT sempat macet karena usaha tidak jalan;
- Bahwa Terdakwa pernah menyampaikan bahwa ada sertifikat desa yang dibawanya kepada saksi;
- Bahwa karyawan yang ditanggung pembayaran gajinya oleh BUMDes yaitu Karyawan BUMDes yang kerja di wisata Setigi dan KPI;
- Bahwa kendaraan yang direncanakan akan dijual untuk pembayaran gaji karyawan adalah Kendaraan Alphard namun tidak laku karena BPKB tidak ada karena BPKB di bawa oleh Terdakwa;
- Bahwa saksi sudah menyampaikan kepada Terdakwa bahwa akan menjual mobil Alphard untuk pembayaran gaji BUMDes;
- Bahwa pada saat saksi kerumah Terdakwa untuk kedua kalinya bersama saudara Zainal ditahun 2024;
- Bahwa saksi datang kerumah Terdakwa, yaitu pertama sebelum serah terima dimana saksi menjemput Terdakwa kerumahnya tanggal 22 Desember 2023, yang mana pada saat itu saksi meminta Terdakwa menulis aset desa yang dibawanya yakni Sembilan sertifikat dan tiga BPKB namun Terdakwa tidak mau menulisnya;
- Bahwa saksi sudah sampaikan kepada Pejabat kepala Desa mengenai persoalan tersebut, lalu saksi bersama Pejabat Kepala Desa datang lagi

Halaman 13 Putusan Nomor 24/Pid.B/2025/PN Gsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kerumah Terdakwa untuk kedua kalinya dan kami bertemu Terdakwa dan istrinya; Bahwa saat itu kami sudah meminta Sembilan sertifikat dan tiga BPKB namun Terdakwa memberi alasan akan diberikan bila ada kepala desa Devinitif, kemudian Terdakwa juga memberi masukan;

- Bahwa sampai sekarang belum ada pemilihan Kepala Desa definitive, Pejabat Kepala Desa yang sekarang adalah Bapak Musholikin;
- Bahwa dasar saksi melaporkan Terdakwa ke polisi karena ada desakan dari warga Desa pada saat rapat warga di Balai Desa yang diadakan oleh Camat;
- Bahwa pada saat itu rapat membahas agar asset desa dikembalikan, jika tidak dikembalikan agar dilaporkan;
- Bahwa yang hadir dalam rapat tersebut adalah pejabat dari kecamatan, Polsek, BPD, perwakilan BUMDes, tetapi tidak dihadiri oleh Terdakwa;
- Bahwa terdakwa tidak diundang dalam rapat tersebut. Saksi tidak tahu apa alasannya terdakwa tidak diundang, saksi hanya memfasilitasi warga saja;
- Bahwa hasil rapat di Balai Desa tersebut tidak diberitahukan secara resmi kepada Terdakwa, tetapi hasil rapat sudah dimuat dalam media;
- Bahwa Saksi yakin terdakwa ada membaca hasil rapat di media tersebut, karena setelah itu Terdakwa mengirim pesan lewat WA kepada saksi yang isinya: *menurut Terdakwa, Saksi keterlaluhan*;
- Bahwa setelah rapat tersebut, lima hari kemudian saksi melaporkan terdakwa ke Kepolisian;
- Bahwa selain mengetahui dari media, menurut saksi bahwa Terdakwa mengetahui kalau dia dilaporkan ke Polisi, karena ada surat dikirim oleh ketua BPD kepada Terdakwa;
- Bahwa karena tidak ada respon dari terdakwa, warga melakukan demo ke Kantor Desa;
- Bahwa yang terjadi lebih dahulu yaitu adanya Demo Masyarakat, kemudian rapat di Balai Desa, kemudian laporan ke Polisi;
- Bahwa jika Sembilan sertifikat dan tiga BPKB mobil dikembalikan ke desa, Desa belum mempunyai jalan keluar atas jaminan dua sertifikat dan BPKB milik Terdakwa sebagai hutang BUMDes tersebut;
- Bahwa Inisiatif untuk meminjamkan asset milik Terdakwa tersebut ke Bank adalah inisiatif dari Terdakwa;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah sembilan sertifikat dan tiga BPKB mobil tersebut akan dimiliki atau dijual oleh terdakwa. Terdakwa hanya

Halaman 14 Putusan Nomor 24/Pid.B/2025/PN Gsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengatakan akan mengembalikan Sembilan sertifikat dan tiga BPKB mobil tersebut jika sudah ada kepala desa devinitif;

- Bahwa untuk usaha pertambangan, BUMDes Kerjasama dengan PT Polo wijo sari yang sekarang Kerjasama tersebut masih jalan;
- Bahwa untuk usaha wisata, masih jalan tetapi sekarang sepi demikian juga usaha sampah masih berjalan;
- Bahwa untuk Sembilan sertifikat itu masuk inventaris Desa;
- Bahwa untuk mobil alphard, mazda, dan expander juga wisata merupakan hasil dari BUMDes, sedangkan mobil grand livina dari dana PKK, kemudian masjid milik masjid, makam dari pembelian, KPI merupakan tanah ganjaran, Puskesmas merupakan tanah yang dibeli, TK tanah ganjaran, lapangan desa dari pembelian oleh BUMDes;
- Bahwa antara asset desa dengan asset BUMDes seharusnya terpisah tapi faktanya ada beberapa asset BUMDes masuk ke desa seperti mobil alphard, mobil mazda;
- Bahwa sebelumnya Sembilan sertifikat dan tiga BPKB disimpan dalam brangkas di kantor desa namun setelah Terdakwa purna tugas, Sembilan sertifikat dan tiga BPKB mobil tersebut dibawa oleh terdakwa;
- Bahwa menurut saksi nilai asset Terdakwa yang dijamin di BUMDes dengan nilai asset desa yang dibawa oleh Terdakwa tidak sama nilainya, masih lebih besar nilai asset milik desa yaitu sekitar 56 milyar;
- Bahwa atas kejadian tersebut, ada yang dirugikan yaitu penjualan mobil alphard tidak jadi sehingga pembayaran gaji karyawan tidak jadi karena ada masalah;
- Bahwa perkembangan BUMDes semakin cepat setelah Terdakwa menjabat Kepala Desa, dimana tahun awal Terdakwa menjabat, BUMDes menghasilkan sebesar 1,2 milyar kemudian naik pesat sampai 3 milyar;
- Bahwa pernah ada pertemuan resmi atau formal di Kantor Desa pada tanggal 7 Juni 2024 yang dihadiri oleh saksi, Pejabat Kepala Desa, Ketua BPD. Direktur BUMDes pak Judi, Pak Ainul selaku kasi, dan satu lagi perwakilan dari BPD Saksi tidak ingat Namanya. Hasil pertemuan tersebut yaitu menolak permohonan Terdakwa untuk klarifikasi karena sudah masuk leporan ke polisi; Saksi melapor tanggal 27 Mei 2024 ke Polsek Ujungpangkah, lalu Polsek arahkan laporan saksi ke Polres;
- Bahwa mengenai klarifikasi tersebut yaitu awalnya pada tanggal 06 Juni 2024 Terdakwa datang ke kantor desa bertemu dengan saksi maupun dengan aparat desa yang lainnya, kemudian Terdakwa mengatakan

Halaman 15 Putusan Nomor 24/Pid.B/2025/PN Gsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mohon diberikan kesempatan kepadanya untuk dia klarifikasi. Kemudian pada tanggal 07 Juni 2024 kami melakukan rapat perihal apakah permintaan klarifikasi Terdakwa akan kita dengarkan atau tidak, dan hasil rapat memutuskan tidak mau menerima/mendengar permohonan klarifikasi dari Terdakwa karena menurut forum hal tersebut percuma dan tidak akan ketemu solusinya;

- Bahwa kedatangan terdakwa pada tanggal 06 Juni 2024 di Balai Desa sambil ia membawa Sembilan sertifikat dan tiga BPKB mobil yang ditunjukkan kepada kami namun dibawa lagi pulang oleh Terdakwa;
- Bahwa pada saat itu bertepatan ada kegiatan monev dari kecamatan namun acarnya di dalam, sedangkan Terdakwa bertemu dengan Saksi dan semua perangkat desa di luar;
- Bahwa pada saat itu terdakwa mengatakan kepada saksi bahwa saksi keterlaluhan selain itu Terdakwa juga mengatakan bahwa BPKB dan sertifikat dibawa tidak untuk dimiliki atau dijual namun tidak diserahkan kemudian ada dari salah satu perangkat desa mengatakan tinggalkan saja asset desa disini namun Terdakwa tidak mau, kemudian kita mengadakan rapat lagi ditanggal 7 Juni 2024 untuk menolak klarifikasi Terdakwa;
- Bahwa yang mengatakan menolak klarifikasi Terdakwa tersebut adalah BPD dan BUMDes; Bahwa rapat tersebut tidak dihadiri oleh Terdakwa;
- Bahwa terdakwa memang ada mengatakan bahwa Sembilan sertifikat dan tiga BPKB dibawa oleh Terdakwa tidak ingin memilikinya. Dan sebabnya saksi melaporkan Terdakwa ke polisi sebenarnya saksi hanya ingin Sembilan sertifikat dan tiga BPKB dikembalikan ke desa namun dari pihak polisi mengatakan bahwa jika ingin laporan masuk harus dugaan ke kasus penggelapan;
- Bahwa ada surat dari BPD kepada Terdakwa yang isinya terdakwa harus menyerahkan surat-surat dalam waktu 2 hari; Surat tersebut diterima oleh Istri Terdakwa;
- Bahwa pada tanggal 21 Mei 2024 di desa ada kegiatan Hearing di Balai Desa, tetapi terdakwa tidak diundang;
- Bahwa maksud saksi mengatakan di berita acara polisi bahwa desa mengalami kerugian 56 milyar karena saat itu saksi ditanya mengenai nilai asset, bukan berapa kerugian dari Desa;
- Bahwa Terdakwa tidak diundang karena pada saat itu ada pertemuan team 9 yaitu saksi, bapak Nafiudin, bapak Abdul Rofik, bapak Musklik,

Halaman 16 Putusan Nomor 24/Pid.B/2025/PN Gsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bapak Abdul Kodiri, bapak Ridwan, Terdakwa, dan yang dua Saksi tidak ingat;

- Bahwa hasil dari hearing adalah menghitung hutang BUMDes yang sebesar 12 Milyar;
- Bahwa Hutang BUMDes tersebut dihitung oleh team dari Kabuoaten;
- Bahwa Bapak Nafiudin sebagai warga yang dulunya mantan kepala Desa Sekapuk;
- Bahwa benar ada demo Masyarakat terhadap Terdakwa, namun terdakwa tidak diundang;
- Bahwa selama terdakwa menjabat sebagai Kepala Desa, setiap tanggal satu tiap bulan selalu ada rapat dan Terdakwa tidak pernah absen (tidak hadir);

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa memberi tanggapan sebagai berikut:

Tidak benar jika saksi kerumah Terdakwa meminta sertifikat dan BPKB, yang benar yaitu saksi hanya bertanya untuk memastikan bahwa sertifikat tersebut tidak Terdakwa jaminkan ke bank, kemudian Terdakwa fotokan dan pada saat itu Terdakwa minta mediasi dan Terdakwa meminta adanya berita acara atau tanda terima atas dua sertifikat dan satu BPKB milik Terdakwa yang dijaminkan oleh desa ke bank namun Terdakwa menolaknya;

- Atas tanggapan Terdakwa tersebut, saksi menyatakan bertetap pada keterangannya;

2. **Saksi Zainul Qohar**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa di Penyidik Polres Gresik dan keterangan saksi dalam BAP Penyidik adalah benar semua;
- Bahwa saksi diperiksa terkait dengan masalah dokumen asset desa yang disimpan oleh Terdakwa, yaitu;
- Bahwa dokumen-dokumen tersebut terdiri dari:
 - 3 (tiga) buah BPKB, yaitu:
 - 1 (satu) Buku Pemilik Kendaraan Bermotor Nomor P-02595299 Mazda Nopol W 8835 DT atas nama ZAINUL QOHAR;
 - 1 (satu) Buku Pemilik Kendaraan Bermotor Nomor O-07226789 Grand Livina Nopol L 1712 KQ atas nama KOKO;
 - 1 (satu) Buku Pemilik Kendaraan Bermotor Nomor Q-01834098 Alpard Nopol W 11 IB atas nama ASJUDI;
 - 9 (Sembilan) sertifikat, yaitu:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bundel Sertifikat Hak Pakai Nomor 12 09 16-01-4-00006 NIB 12091601.01438 dengan nama pemegang hak ABDUL HALIM qq Pemerintah Desa Sekapuk;
- 1 (satu) bundel Sertifikat Hak Pakai Nomor 12-09-16-01-4-00007 NIB 12091601.01047 dengan nama pemegang hak ABDUL HALIM qq Pemerintah Desa Sekapuk;
- 1 (satu) bundel Sertifikat Hak Pakai Nomor 12-09-16-01-4-00005 NIB 12091601.00869 dengan nama pemegang hak ABDUL HALIM qq Pemerintah Desa Sekapuk;
- 1 (satu) bundel Sertifikat Hak Pakai Nomor 12-09-16-01-4-00002 NIB 12091601.01194 dengan nama pemegang hak ABDUL HALIM qq Pemerintah Desa Sekapuk;
- 1 (satu) bundel Sertifikat Hak Pakai Nomor 12-09-16-01-4-00008 NIB 12091601.02065 dengan nama pemegang hak Pemerintah Desa Sekapuk;
- 1 (satu) bundel Sertifikat Hak Pakai Nomor 12-09-16-01-4-00009 NIB 12091601.02239 dengan nama pemegang hak Pemerintah Kabupaten Gresik;
- 1 (satu) bundel Sertifikat Tanah Wakaf Nomor 12-09-16-01-8-00002 NIB 12091601.01046 dengan nama MUNDHOR, Nadzir;
- 1 (satu) bundel Sertifikat Hak Pakai Nomor 12-09-16-01-4-00004 NIB 12091601.01036 dengan nama pemegang hak ABDUL HALIM qq Pemerintah Desa Sekapuk;
- 1 (satu) bundel Sertifikat Hak Pakai Nomor 12-09-16-01-4-00003 NIB 12091601.00696 dengan nama pemegang hak Pemerintah Desa Sekapuk;
- Bahwa kesembilan Sertifikat tersebut diatas masing-masing atas tanah/bangunan berupa:
 - Wisata kebun pak inggih
 - Lapangan desa
 - TPS3R
 - Sumur Kampung
 - Gedung TK/PAUD
 - Kantor BUMDes
 - Makam Islam
 - Sertifikat puskesmas
 - Sertifikat Masjid

Halaman 18 Putusan Nomor 24/Pid.B/2025/PN Gsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;
- Bahwa saksi mengetahui jika Terdakwa menyimpan dokumen tersebut pada hari jumat tanggal 22 Desember 2023 pada saat serah terima jabatan antara Terdakwa dengan bapak Pejabat Kepala Desa Sekapuk dan pelantikan bapak Pejabat Kepala Desa Sekapuk;
- Bahwa saksi hadir pada saat pelantikan tersebut, karena saksi adalah Kasi Pelayanan Desa Sekapuk; Bahwa Hadir juga saat itu perwakilan pejabat dari kecamatan, dari polsek, kormil, perwakilan dari pemda;
- Bahwa saat itu Pejabat Kepala Desa adalah Pak Ridlo'i;
- Bahwa yang diserahkan pada saat itu hanya kunci mobil dan kunci sepeda motor;
- Bahwa saksi tidak mengetahui alasan Terdakwa tidak menyerahkan sertifikat dan BPKB mobil tersebut; Bahwa saksi nanti mengetahui alasan terdakwa tidak mau menyerahkan yaitu pada hari jumat tanggal 15 Maret 2024, saat saksi bersama Pak Mundhor sekira pukul 10.00 WIB ke rumah Terdakwa;
- Bahwa tujuan saksi kerumah Terdakwa bersama pak Mundhor, yaitu untuk mengambil dokumen asset desa yang dibawa oleh Terdakwa, sesuai hasil musyawarah tanggal 08 Maret 2024;
- Bahwa yang hadir pada musyawarah tanggal 08 Maret 2024 yaitu BPD, BUMDes, Pak Pejabat Kepala Desa Sekapuk, Warga dan perangkat desa;
- Bahwa hasil dari musyawarah Desa tanggal 08 Maret 2024 tersebut, yaitu menjual mobil Alphard dan Grand Livina karena ada karyawan wisata yang gajinya belum dibayarkan dan supaya mengambil dokumen ke rumah Terdakwa agar mobil tersebut bias dijual apda tanggal 15 Maret 2024;
- Bahwa setelah kerumah Terdakwa, tidak ada hasil karena Terdakwa tidak menyerahkan dokumen asset desa tersebut. Menurut Terdakwa bahwa ia akan menyerahkan dokumen asset desa kepada kepala desa devinitif; Bahwa karena tidak ada hasil kami berdua pulang kemudian kami melaporkan kepada Pak Pejabat Kepala Desa Sekapuk dan Pak Pejabat Kepala Desa Sekapuk berkoordinasi kemudian Pak Pejabat Kepala Desa Sekapuk pada tanggal 25 Maret 2024 kerumah Terdakwa;
- Bahwa kemudian pada tanggal 25 Maret 2024 saksi melihat Pak Pejabat Kepala Desa Sekapuk pergi kerumah Terdakwa bersama Pak Mundhor;
- Bahwa kemudian pada tanggal 06 Juni 2024, Terdakwa bersama dengan istrinya ke kantor desa bertemu dengan perangkat desa dan bapak

Halaman 19 Putusan Nomor 24/Pid.B/2025/PN Gsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pejabat Kepala Desa Sekapuk; Bahwa pada saat itu bertepatan ada kegiatan monev dari kecamatan namun tidak ada kaitannya dengan Terdakwa;

- Bahwa saksi Saksi tidak tahu maksud kedatangan Terdakwa, Saksi hanya melihat Terdakwa sudah ngobrol dengan Bapak Pejabat Kepala Desa Sekapuk;
- Bahwa yang duluan datang ke Kantor Desa adalah Terdakwa dan istrinya, lalu saksi;
- Bahwa saat itu saksi lihat diatas meja ada tumpukan Sertifikat dan BPKB yang awalnya dikuasai oleh terdakwa;
- Bahwa saat itu BPKB dan Sertifikat tersebut tidak diserahkan tetapi dibawa kembali oleh Terdakwa;
- Bahwa saksi jadi perangkat Desa Sekapuk sejak tahun 2010
- Bahwa situasi Desa Sekapuk setelah Terdakwa Purna bhakti sebagai Kepala Desa yaitu banyak demo dari warga karena warga tidak puas karena dokumen asset desa di bawa oleh Terdakwa;
- Bahwa alasan Terdakwa tidak mau menyerahkan dokumen asset desa karena asset milik Terdakwa berupa dua sertifikat dan satu BPKB dijaminkan di bank oleh BUMDes;
- Bahwa setahu saksi atas permasalahan tersebut sudah ada komunikasi antara BUMDes dengan pemerintah desa. Bahwa BUMDes sudah komunikasi dengan bank terkait jaminan asset milik Terdakwa;
- Bahwa kondisi Desa Sekapuk saat Terdakwa menjabat sebagai kepala desa, ada kemajuan;
- Bahwa setelah terdakwa tidak menjabat sebagai Kepala Desa, Masyarakat Demo minta dikembalikan dokumen asset desa yang dibawa oleh Terdakwa;
- Bahwa untuk mendukung desa maju, Terdakwa rela menjaminkan asetnya ke bank;
- Bahwa mengenai pertanggungjawaban BUMDes atas jaminan sertifikat dan BPKB milik Terdakwa tersebut, yaitu BUMDes mengangsur pinjaman tersebut;
- Bahwa BUMDes adalah Badan usaha milik desa, sekarang dipimpin oleh Bapak Sulaiman;
- Bahwa Bank melakukan penagihan atas jaminan asset milik Terdakwa, ke BUMDes;

Halaman 20 Putusan Nomor 24/Pid.B/2025/PN Gsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 20



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi tidak ada keinginan dari Terdakwa untuk memiliki asset desa tersebut;
- Bahwa pada ada saat saksi datang kerumah Terdakwa bersama dengan Pak Mundhor, Terdakwa tidak menyampaikan perihal asset milik Terdakwa;
- Bahwa pada saat Terdakwa datang bersama dengan istrinya pada tanggal 06 Juni 2024, terdakwa hanya menunjukan dokumen asset desa saja dan meminta pertemuan untuk klarifikasi dari terdakwa;
- Bahwa kemudian diadakan rapat tanggal 07 Juni 2024, tetapi tidak dihadiri oleh terdakwa dan hasil rapat saat itu, permintaan terdakwa untuk mengklarifikasi di tolak;
- Bahwa hasil rapat tersebut diberitahukan kepada Terdakwa melalui surat;
- Bahwa sebabnya sehingga permintaan terdakwa di tolak, karena masalah tersebut sudah melalui jalur hukum atau Terdakwa sudah dilaporkan ke pihak kepolisian;
- Bahwa pada saat Terdakwa masih menjabat sebagai kepala desa, ia menjabat sebagai Penasehat/Komisaris BUMDes ;
- Bahwa usaha BUMDes berupa pertambangan dikerjakan BUMDes bekerja sama dengan PT Polo Wijo sari;
- Bahwa di Desa Sekapuk ada dua wisata yakni wisata Setigi dan KPI, untuk wisata Setigi sudah masuk atau dikelola oleh BUMDes, sedangkan untuk wisata KPI, pihak BUMDes tidak mau mengelola karena BUMDes merasa belum diserahkan oleh Terdakwa yang pada saat itu masih menjabat, sehingga karyawan KPI sekitar 20 orang sampai tiga atau empat bulan gajinya belum dibayar dan pada akhirnya berkeluh ke desa kemudian dibayar BUMDes;
- Bahwa BUMDes dikembangkan oleh Terdakwa;
- Bahwa pada saat saksi kerumah Terdakwa, Terdakwa juga mengatakan agar mengundang terdakwa untuk ikut musyawarah desa; Tetapi saksi tidak pernah menghubungi Terdakwa untuk ikut musyawarah desa padahal yang dibahas dan yang di demo adalah Terdakwa;
- Bahwa pada saat serah terima jabatan tanggal 22 Desember 2023, Terdakwa ada mengatakan bahwa ada PR yakni tagihan BUMDes berapa ratus juta dan potensi BUMDes untuk dicapai kemudian Terdakwa juga memberikan solusi;
- Bahwa pada akhir tahun 2024, BUMDes ada melaporkan laporannya;

Halaman 21 Putusan Nomor 24/Pid.B/2025/PN Gsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa keberadaan objek dari Sembilan sertifikat tersebut, masih bisa dinikmati oleh warga;
- Bahwa setahu saksi bahwa Sembilan sertifikat yang dibawa oleh Terdakwa itu masih dalam proses pengurusan di PTSL (pendaftaran tanah sistematis lengkap);
- Bahwa pada saat Serah terima Jabatan kepala Desa, ada dibuatkan Berita Acara dan telah diserahkan kunci mobil dan sepeda motor, kemudian buku C, dan buku-buku lainnya;
- Bahwa sekarang keuangan Bumdes minus dan pendapatannya berkurang;

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan keterangan saksi benar;

3. **Saksi Ridlo'I, S.Sos**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa di Penyidik Polres Gresik dan keterangan saksi dalam BAP Penyidik adalah benar semua;
- Bahwa saksi diperiksa terkait dengan masalah dokumen asset desa yang disimpan oleh Terdakwa, yaitu;
- Bahwa dokumen-dokumen tersebut terdiri dari:
 - 3 (tiga) buah BPKB, yaitu:
 - 1 (satu) Buku Pemilik Kendaraan Bermotor Nomor P-02595299 Mazda Nopol W 8835 DT atas nama ZAINUL QOHAR;
 - 1 (satu) Buku Pemilik Kendaraan Bermotor Nomor O-07226789 Grand Livina Nopol L 1712 KQ atas nama KOKO;
 - 1 (satu) Buku Pemilik Kendaraan Bermotor Nomor Q-01834098 Alpard Nopol W 11 IB atas nama ASJUDI;
 - 9 (Sembilan) sertifikat, yaitu:
 - 1 (satu) bundel Sertifikat Hak Pakai Nomor 12 09 16-01-4-00006 NIB 12091601.01438 dengan nama pemegang hak ABDUL HALIM qq Pemerintah Desa Sekapuk;
 - 1 (satu) bundel Sertifikat Hak Pakai Nomor 12-09-16-01-4-00007 NIB 12091601.01047 dengan nama pemegang hak ABDUL HALIM qq Pemerintah Desa Sekapuk;
 - 1 (satu) bundel Sertifikat Hak Pakai Nomor 12-09-16-01-4-00005 NIB 12091601.00869 dengan nama pemegang hak ABDUL HALIM qq Pemerintah Desa Sekapuk;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bundel Sertifikat Hak Pakai Nomor 12-09-16-01-4-00002 NIB 12091601.01194 dengan nama pemegang hak ABDUL HALIM qq Pemerintah Desa Sekapuk;
- 1 (satu) bundel Sertifikat Hak Pakai Nomor 12-09-16-01-4-00008 NIB 12091601.02065 dengan nama pemegang hak Pemerintah Desa Sekapuk;
- 1 (satu) bundel Sertifikat Hak Pakai Nomor 12-09-16-01-4-00009 NIB 12091601.02239 dengan nama pemegang hak Pemerintah Kabupaten Gresik;
- 1 (satu) bundel Sertifikat Tanah Wakaf Nomor 12-09-16-01-8-00002 NIB 12091601.01046 dengan nama MUNDHOR, Nadzir;
- 1 (satu) bundel Sertifikat Hak Pakai Nomor 12-09-16-01-4-00004 NIB 12091601.01036 dengan nama pemegang hak ABDUL HALIM qq Pemerintah Desa Sekapuk;
- 1 (satu) bundel Sertifikat Hak Pakai Nomor 12-09-16-01-4-00003 NIB 12091601.00696 dengan nama pemegang hak Pemerintah Desa Sekapuk;
- Bahwa kesembilan Sertifikat tersebut diatas masing-masing atas tanah/bangunan berupa:
 - Wisata kebun pak inggih
 - Lapangan desa
 - TPS3R
 - Sumur Kampung
 - Gedung TK/PAUD
 - Kantor BUMDes
 - Makam Islam
 - Sertifikat puskesmas
 - Sertifikat Masjid
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;
- Bahwa saksi menjabat sebagai Pejabat Kepala Desa Sekapuk, sejak 22 Desember 2023 sampai dengan 14 Desember 2024;
- Bahwa pada tanggal 22 Desember 2023 ada serah terima jabatan dan pelantikan Pejabat Kepala Desa Sekapuk;
- Bahwa yang melantik saksi yaitu Camat atas nama Bupati;
- Bahwa yang diserahkan kepada saksi saat itu Kunci-kunci mobil dan kunci sepeda motor, sedangkan sertifikat dan BPKB tidak diserahkan;

Halaman 23 Putusan Nomor 24/Pid.B/2025/PN Gsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi nanti mengetahui kalau Terdakwa memegang dokumen asset milik desa, pada tanggal 25 Maret 2024 pada saat Saksi kerumah Terdakwa setelah hasil musyawarah desa tanggal 08 Maret 2024;
- Bahwa yang hadir saat Musyawarah Desa, yaitu: BPD, LKPP, Toko masyarakat dan perangkat desa;
- Bahwa Musyawarah Desa terjadi karena ada karyawan pada wisata KPI yang belum terbayar gajinya selama tiga sampai dengan empat bulan; Lalu hasil musdes menjual mobil akhirnya mencari dokumen BPKB mobil dan ternyata diketahui dokumen tersebut disimpan oleh Terdakwa kemudian mengambil kerumah Terdakwa;
- Bahwa pada saat itu secara kekeluargaan Saksi menyuruh kasi pelayanan dan sekretaris desa kerumah Terdakwa, tetapi tidak ada hasil, demikian juga pada tanggal 25 Maret 2024 Saksi bersama sekretaris desa kerumah Terdakwa lagi kemudian Saksi menyampaikan hasil musdes kepada Terdakwa untuk mengambil dokumen asset desa; Lalu terdakwa mengatakan akan memberikan kepada kepala desa devinitif, kemudian yang kedua Terdakwa mengatakan bahwa dokumen asset desa tersebut memang disimpannya dan tidak digadaikan disamping itu Terdakwa menunjukan kepada kami dokumen asset desa tersebut;
- Bahwa saat itu saksi bertanya sebabnya sehingga Terdakwa belum mau menyerahkan dan Terdakwa menjawab bahwa ada asset miliknya di bank yang digadaikan untuk BUMDes;
- Bahwa selanjutnya Saksi melaporkan kepada BPD dan perangkat desa dan pada tanggal 1 April 2024 pada saat rapat bulanan Saksi juga melaporkan di rapat bulanan tersebut yang dihadiri oleh BPD, BUMDes, ada warga juga, dan perangkat desa;
- Bahwa dalam rapat bulanan tanggal 1, alasan Terdakwa tidak menyerahkan dokumen asset milik desa tersebut telah disampaikan di dalam rapat;
- Bahwa Kesimpulan rapat bahwa dokumen tersebut tetap harus diminta;
- Bahwa saksi sebagai penasehat BUMDes sudah menelusuri benar atau tidak ada asset milik Terdakwa yang dijaminkan di BUMDes, namun pada tanggal 07 Juni 2024 saat rapat dari pihak BUMDes menolak permintaan klarifikasi dari terdakwa karena masalah tersebut sudah dilaporkan ke polisi ;
- Bahwa mengenai jaminan asset terdakwa di bank, saksi sudah dengar dari perangkat desa dan mengenai hal itu masih dalam pembahasan,

Halaman 24 Putusan Nomor 24/Pid.B/2025/PN Gsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimana dokumen asset desa dikembalikan terlebih dahulu kemudian asset milik Terdakwa dibicarakan;

- Bahwa gaji karyawan belum terbayar sudah terbayar oleh Bendahara Desa;
- Bahwa saksi ketemu dengan Terdakwa pada saat Terdakwa datang ke kantor desa tanggal 06 Juni 2024;
- Bahwa pada saat itu terdakwa ada membawa dokumen asset desa tersebut;
- Bahwa saat itu Terdakwa menyampaikan belum menyerahkan dokumen asset desa tersebut, kemudian Terdakwa minta mediasi/Klarifikasi, lalu saksi mengatakan akan dimediasi tanggal 10 Juni 2024 kemudian pada tanggal 07 Juni 2024 Saksi rapat dengan BPD, BUMDes, perangkat desa dan hasil rapat tersebut BPD, BUMDes dan Perangkat Desa tidak memenuhi permintaan Terdakwa karena sudah masuk ranah hukum;
- Bahwa secara pribadi, saksi ingin diterima dulu permintaan Terdakwa untuk mediasi/klarifikasi demi mencari solusi namun warga tuntutannya besar;
- Bahwa penolakan permintaan untuk mediasi tersebut disampaikan kepada Terdakwa;
- Bahwa saksi yang membuat Surat penolakan klarifikasi dari Terdakwa, dan meminta agar Terdakwa melakukan klarifikasi ke Polres;
- Bahwa tidak diserahkannya dokumen asset desa oleh Terdakwa, menurut saksi tidak ada yang dirugikan secara materiil, namun secara immateriil ada kerugian yakni kerja menjadi terganggu karena sering ada demo;
- Bahwa pada saat Terdakwa memimpin, desa menjadi maju, tetapi sebabnya sampai wisata menjadi sepi sekarang ini, saksi tidak tahu;
- Bahwa yang menjabat Kepala Desa sekarang ini yaitu Pak Musholikin;
- Bahwa saksi dilantik menjadi Pejabat Kepala Desa Sekapuk pada tanggal 22 Desember 2023;
- Bahwa sekretaris desa menyampaikan bahwa dokumen asset desa dibawa oleh Terdakwa, setelah musdes tanggal 08 Maret 2024;
- Bahwa pada tanggal 25 Maret 2024, saksi pergi ke rumah Terdakwa;
- Bahwa rapat dengan BUMDes tidak membahas nilai jaminan dibank atas asset Terdakwa, tetapi hanya membahas keuangan BUMDes saja;
- Bahwa saksi bertemu dengan terdakwa sebanyak 3 (tiga) kali yaitu pada tanggal 22 Desember 2023 pada saat serah terima dikantor desa, yang

Halaman 25 Putusan Nomor 24/Pid.B/2025/PN Gsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kedua tanggal 25 Maret 2024 di rumah Terdakwa dan yang ketiga pada tanggal 06 Juni 2024 di kantor desa;

- Bahwa pada tanggal 06 Juni 2024, Terdakwa ke kantor desa dan bertemu dengan saksi dan perangkat desa. Saat itu saksi tidak ingat apakah Terdakwa ada meminta berita acara serah terima dengan mencantumkan asset milik Terdakwa atau tidak, karena saksi pergi sholat dulu; Bahwa saat itu terdakwa menyampaikan bahwa memang benar dokumen asset desa dibawa oleh Terdakwa dan tidak digadaikan;
- Bahwa saat Terdakwa ke kantor desa tanggal 06 Juni 2024 saksi ingat kalau ada peristiwa yang mana saksi mau menandatangani berita acara serah terima atas Sembilan sertifikat dan tiga BPKB Mobil desa kemudian, Terdakwa menyampaikan tolong dicantumkan juga diberita acara tersebut atas asset milik terdakwa yang dijamin oleh BUMDes, kemudian sekertaris desa mengatakan tidak bisa sehingga saksi yang tadinya mau tanda tangan kemudian tidak jadi tanda tangan di berita acara tersebut; Bahwa saat itu terdakwa ada meminta secarik kertas sebagai tanda terima bahwa asset Terdakwa dijamin oleh BUMDes;

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan keterangan saksi benar semua;

4. **Saksi Abdul Wahid Mustofa**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa di Penyidik Polres Gresik dan keterangan saksi dalam BAP Penyidik adalah benar semua;
- Bahwa saksi diperiksa terkait dengan masalah dokumen asset desa yang disimpan oleh Terdakwa, yaitu:
 - 3 (tiga) buah BPKB, yaitu:
 - 1 (satu) Buku Pemilik Kendaraan Bermotor Nomor P-02595299 Mazda Nopol W 8835 DT atas nama ZAINUL QOHAR;
 - 1 (satu) Buku Pemilik Kendaraan Bermotor Nomor O-07226789 Grand Livina Nopol L 1712 KQ atas nama KOKO;
 - 1 (satu) Buku Pemilik Kendaraan Bermotor Nomor Q-01834098 Alpard Nopol W 11 IB atas nama ASJUDI;
 - 9 (Sembilan) sertifikat, yaitu:
 - 1 (satu) bundel Sertifikat Hak Pakai Nomor 12 09 16-01-4-00006 NIB 12091601.01438 dengan nama pemegang hak ABDUL HALIM qq Pemerintah Desa Sekapuk;

Halaman 26 Putusan Nomor 24/Pid.B/2025/PN Gsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bundel Sertifikat Hak Pakai Nomor 12-09-16-01-4-00007 NIB 12091601.01047 dengan nama pemegang hak ABDUL HALIM qq Pemerintah Desa Sekapuk;
- 1 (satu) bundel Sertifikat Hak Pakai Nomor 12-09-16-01-4-00005 NIB 12091601.00869 dengan nama pemegang hak ABDUL HALIM qq Pemerintah Desa Sekapuk;
- 1 (satu) bundel Sertifikat Hak Pakai Nomor 12-09-16-01-4-00002 NIB 12091601.01194 dengan nama pemegang hak ABDUL HALIM qq Pemerintah Desa Sekapuk;
- 1 (satu) bundel Sertifikat Hak Pakai Nomor 12-09-16-01-4-00008 NIB 12091601.02065 dengan nama pemegang hak Pemerintah Desa Sekapuk;
- 1 (satu) bundel Sertifikat Hak Pakai Nomor 12-09-16-01-4-00009 NIB 12091601.02239 dengan nama pemegang hak Pemerintah Kabupaten Gresik;
- 1 (satu) bundel Sertifikat Tanah Wakaf Nomor 12-09-16-01-8-00002 NIB 12091601.01046 dengan nama MUNDHOR, Nadzir;
- 1 (satu) bundel Sertifikat Hak Pakai Nomor 12-09-16-01-4-00004 NIB 12091601.01036 dengan nama pemegang hak ABDUL HALIM qq Pemerintah Desa Sekapuk;
- 1 (satu) bundel Sertifikat Hak Pakai Nomor 12-09-16-01-4-00003 NIB 12091601.00696 dengan nama pemegang hak Pemerintah Desa Sekapuk;
- Bahwa kesembilan Sertifikat tersebut diatas masing-masing atas tanah/bangunan berupa:
 - Wisata kebun pak inggih
 - Lapangan desa
 - TPS3R
 - Sumur Kampung
 - Gedung TK/PAUD
 - Kantor BUMDes
 - Makam Islam
 - Sertifikat puskesmas
 - Sertifikat Masjid
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;

Halaman 27 Putusan Nomor 24/Pid.B/2025/PN Gsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selain Sembilan sertifikat dan tiga BPKB mobil, tidak ada barang lain yang dibawa oleh Terdakwa;
- Bahwa saksi tahu kalau dokumen asset desa tersebut dibawa oleh Terdakwa atas informasi dari masyarakat kemudian ada Musdes;
- Bahwa jabatan saksi di Desa Sekapuk adalah sebagai ketua BPD sejak bulan juli atau agustus 2019 sampai dengan sekarang;
- Bahwa Musdes dilaksanakan atas inisiatif warga Desa, kemudian yang dibicarakan dalam musdes tersebut adalah supaya dari Pemdes untuk melakukan pendekatan kepada Terdakwa untuk pengambilan dokumen asset desa;
- Bahwa saat itu Pejabat kepala Desa adalah Pak Ridlo'i, ia hadir saat Musdes, bersama dengan Saksi, Sekretaris desa, BUMDes;
- Bahwa Inti atau isi diadakan musdes tersebut adalah minta dokumen asset desa kepada Terdakwa;
- Bahwa dokumen asset desa sudah dua kali dimintakan kepada Terdakwa, yaitu yang pertama Pak Sekretaris desa dengan kasi pelayanan kerumah Terdakwa dan tidak berhasil kemudian yang kedua Pak Pejabat Kepala Desa bersama dengan Pak Sekretaris desa dan juga tidak berhasil;
- Bahwa tugas saksi sebagai Ketua BPD yaitu mengadakan musdes, mengesahkan anggaran dan mengawasi;
- Bahwa setelah 2 kali tidak berhasil mengambil dokumen asset Desa dari terdakwa, kemudian ada musdes lagi karena ada Hearing, kemudian BPD mengirim surat yang ditanda tangani saksi sebagai Ketua BPD kepada Terdakwa untuk mengembalikan dokumen asset desa;
- Bahwa hearing antara Masyarakat Desa dipimpin Nanang Kosim selaku Ketua masyarakat berdaulat atau gerakan pemuda;
- Bahwa surat dari BPD diterima oleh istri terdakwa;
- Bahwa pada saat Terdakwa datang ke Kantor Desa, saksi lagi berada di Kota Gresik; Bahwa saat itu Sekdes ada menghubungi saksi dan meminta agar Saksi datang ke desa untuk ikut menyaksikan Terdakwa membawa dokumen asset desa namun dokumen tersebut dibawa lagi oleh Terdakwa;
- Bahwa awalnya Terdakwa di laporkan ke Polsek Ujung Pangkah, kemudian dari polsek diarahkan ke Polres Gresik;
- Bahwa kemudia pada hari itu juga Sekretaris Desa melaporkan Terdakwa ke Polres Gresik;

Halaman 28 Putusan Nomor 24/Pid.B/2025/PN Gsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah laporan ke Polisi, kemudian dokumen asset desa berupa Sembilan sertifikat dan tiga BPKB mobil sudah disita polisi;
- Bahwa waktu itu ada masalah di Desa, dimana gaji 20-30 karyawan BUMDes belum dibayar, karena keuangan BUMDes masih minus, kemudian ada usulan untuk menjual mobil milik BUMDes yaitu alphard dan grand livina, tetapi penjualan tersebut tidak terlaksana karena BPKB mobil di bawa oleh Terdakwa;
- Bahwa BPD adalah Badan permusyawaratan Desa sebagai perwakilan dari warga desa. BPD tidak bisa memeriksa keuangan BUMDes yang bisa yaitu Penasehat yaitu Kepala Desa dan pengurus BUMDes;
- Bahwa hubungan kepala desa sebekumnya dengan BPD, adalah rukun;
- Bahwa setahu saksi bahwa Terdakwa tidak mau menyerahkan dokumen asset Desa, karena masih ada tanggungan keuangan Desa kepada Terdakwa;
- Bahwa serah terima jabatan tanggal 22 Desember 2023 dan ada dibuat Berita Acara dan penyerahan empat kunci mobil, dua kunci sepeda motor, buku leter c dan buku-buku lainnya;
- Bahwa mengenai Laporan keuangan terdakwa yaitu Nol, artinya Terdakwa tidak ada masalah keuangan dengan desa;
- Bahwa yang memimpin BUMDes adalah Asjudi;
- Bahwa tanggapan BUMDes atas tuntutan dari warga untuk pembayaran gaji karyawan tersebut, yaitu diadakan musdes;
- Bahwa gaji karyawan sekarang sudah terbayar oleh Pemdes;
- Bahwa setahu saksi bahwa Terdakwa pernah menyatakan bahwa menahan dokumen asset desa karena ada asset miliknya yang ditahan sebagai jaminan oleh BUMDes;
- Bahwa setahu saksi nilai pinjaman dengan jaminan asset milik Terdakwa sebanyak dua milyar dengan angsuran perbulan sekitar 63 juta atau 67 juta selam 3 tahun;
- Bahwa saksi tidak pernah dengar bahwa Sembilan sertifikat dan tiga BPKB mobil milik desa dibawa oleh Terdakwa untuk dijual atau dimiliki Terdakwa;
- Bahwa terdakwa tidak menyerahkan dokumen asset desa tersebut, karena ada asset milik Terdakwa yang dijamin oleh BUMDes ke bank;
- Bahwa struktur Pemerintah Desa yaitu ada kepala desa sejajar dengan dengan BPD lalu dibawahnya ada sekretaris desa kemudian ad perangkat desa;

Halaman 29 Putusan Nomor 24/Pid.B/2025/PN Gsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa struktur organisasi BUMDes ada penasehat, pengawas, Direktur atau ketua, bendahara dan bagian-bagian usaha atau seksi usaha;
- Bahwa direktur BUMDes yaitu bapak Asjudi, bendahara BUMDes yaitu Ibu Evi, sekretaris BUMDes adalah bapak Purwadi, pengawas yaitu pak Ridwan;
- Bahwa ada pembagian keuntungan BUMDes tapi untuk rinciannya Saksi tidak ingat; Bahwa keuntungan dari BUMDes tersebut dipakai pembayaran gaji pengurus juga untuk pengembangan usaha BUMDes;
- Bahwa dua sertifikat dan satu BPKB mobil milik Terdakwa dijamin oleh BUMDes. Bahwa saat itu Terdakwa setuju karena Terdakwa masih menjabat sebagai Kepala Desa dan setelah Terdakwa tidak menjabat jaminan tersebut belum selesai;
- Bahwa setelah ada rapat dengan Pemdes untuk mencari tahu kenapa usaha wisata BUMDes sepi, ternyata karena adanya kenaikan tarif;
- Bahwa pinjaman BUMDes di bank BMT dan di bank UMKM;
- Bahwa saat terdakwa menjaminan assetnya ke Bank, itu atas sepengetahuan sepengetahuan dari BPD;
- Bahwa saksi selaku ketua BPD ikut bertanda tangan atas pinjaman tersebut dibank BMT, tetapi untuk pinjaman yang di bank UMKM, saksi tidak tahu;
- Bahwa pinjaman di bank atas persetujuan dari BPD;
- Bahwa pada tanggal 06 Juni 2023 ada pertemuan di kantor desa, tetapi saksi tidak hadir dan hanya mendapat laporan dari perangkat desa;
- Bahwa pada rapat tanggal 07 Juni 2024, saksi hadir dan yang dibicarakan masih terkait dokumen yang dibawa oleh Terdakwa dan penolakan permintaan klarifikasi terdakwa dengan alasan persoalan tersebut sudah dalam proses hukum;
- Bahwa setahu saksi bahwa terdakwa di laporkan ke Polisi pada tanggal pada tanggal 27 Mei 2024;
- Bahwa saksi tahu jika Sekdes melapor ke Polsek Ujungpangkah karena saat itu saksi ikut ke Polsek bersama Sekdes, kemudian kami diarahkan ke Polres Gresik;
- Bahwa masalah ini dilaporkan karena karena tuntutan warga;
- Bahwa kerugian yang dialami dengan ditahannya dokuen asset Desa yaitu Kerugiannya dari segi tidak jadi menjual mobil itu saja;

Halaman 30 Putusan Nomor 24/Pid.B/2025/PN Gsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah terdakwa tidak menjabat Kepala Desa, ada 6 anggota BPD orang yang mengundurkan diri dari BPD dan satu orang yang meninggal sehingga sisa dua orang;
- Bahwa pernah ada saudara Nafiudin meminta untuk klarifikasi;
- Bahwa sebabnya Permintaan Klarifikasi Nafiudin yang bukan warga Desa Sekapuk diterima klarifikasinya sedangkan Terdakwa tidak terima, karena saudara Nafiudin ada membuat surat kepada Saksi;
- Bahwa klarifikasi dari saudara Nafiudin tersebut adalah terkait keadaan desa dan terkait Terdakwa; Bahwa terkait Desa yaitu mengenai hearing sedangkan mengenai terdakwa yaitu pinjaman BUMDes sangat banyak, ada dua milyar di bank BMT dan ada dua milyar di bank UMKM;
- Bahwa pada saat terdakwa menjabat Kepala Desa Sekapuk, Terdakwa tidak pernah absen dari rapat baik rapat rutin, rapat RPJMDes, rapat RKP dan rapat lainnya;
- Bahwa usaha BUMDes yaitu pertambangan kapur, wisata, sampah/kebersihan, simpan pinjam dan juga lainnya;
- Bahwa pinjaman dengan jaminan asset Terdakwa tersebut untuk pengembangan wisata;
- Bahwa sebagai sebagai ketua BPD, sebagai perwakilan rakyat di desa, sebagai pimpinan, dengan adanya permasalahan ini dan saksi sudah mengetahui bahwa Terdakwa menahan dokumen asset desa karena ada asset milik Terdakwa yang dijamin BUMDes, seharusnya saksi bisa meredah kemarahan warga tapi masalah ini malah sampai ke ranah hukum, karena keadaan warga yang pada saat itu sudah tidak kondusif, dimana warga marah-marah kepada Terdakwa;

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan keterangan saksi benar semua;

5. **Saksi Asjudi**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa di Penyidik Polres Gresik dan keterangan saksi dalam BAP Penyidik adalah benar semua;
- Bahwa saksi diperiksa terkait dengan masalah dokumen asset desa yang disimpan oleh Terdakwa, yaitu:
 - 3 (tiga) buah BPKB, yaitu:
 - 1 (satu) Buku Pemilik Kendaraan Bermotor Nomor P-02595299 Mazda Nopol W 8835 DT atas nama ZAINUL QOHAR;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Buku Pemilik Kendaraan Bermotor Nomor O-07226789 Grand Livina Nopol L 1712 KQ atas nama KOKO;
- 1 (satu) Buku Pemilik Kendaraan Bermotor Nomor Q-01834098 Alpard Nopol W 11 IB atas nama ASJUDI;
- 9 (Sembilan) sertifikat, yaitu:
 - 1 (satu) bundel Sertifikat Hak Pakai Nomor 12 09 16-01-4-00006 NIB 12091601.01438 dengan nama pemegang hak ABDUL HALIM qq Pemerintah Desa Sekapuk;
 - 1 (satu) bundel Sertifikat Hak Pakai Nomor 12-09-16-01-4-00007 NIB 12091601.01047 dengan nama pemegang hak ABDUL HALIM qq Pemerintah Desa Sekapuk;
 - 1 (satu) bundel Sertifikat Hak Pakai Nomor 12-09-16-01-4-00005 NIB 12091601.00869 dengan nama pemegang hak ABDUL HALIM qq Pemerintah Desa Sekapuk;
 - 1 (satu) bundel Sertifikat Hak Pakai Nomor 12-09-16-01-4-00002 NIB 12091601.01194 dengan nama pemegang hak ABDUL HALIM qq Pemerintah Desa Sekapuk;
 - 1 (satu) bundel Sertifikat Hak Pakai Nomor 12-09-16-01-4-00008 NIB 12091601.02065 dengan nama pemegang hak Pemerintah Desa Sekapuk;
 - 1 (satu) bundel Sertifikat Hak Pakai Nomor 12-09-16-01-4-00009 NIB 12091601.02239 dengan nama pemegang hak Pemerintah Kabupaten Gresik;
 - 1 (satu) bundel Sertifikat Tanah Wakaf Nomor 12-09-16-01-8-00002 NIB 12091601.01046 dengan nama MUNDHOR, Nadzir;
 - 1 (satu) bundel Sertifikat Hak Pakai Nomor 12-09-16-01-4-00004 NIB 12091601.01036 dengan nama pemegang hak ABDUL HALIM qq Pemerintah Desa Sekapuk;
 - 1 (satu) bundel Sertifikat Hak Pakai Nomor 12-09-16-01-4-00003 NIB 12091601.00696 dengan nama pemegang hak Pemerintah Desa Sekapuk;
- Bahwa kesembilan Sertifikat tersebut diatas masing-masing atas tanah/bangunan berupa:
 - Wisata kebun pak inggih
 - Lapangan desa
 - TPS3R
 - Sumur Kampung

Halaman 32 Putusan Nomor 24/Pid.B/2025/PN Gsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Gedung TK/PAUD
- Kantor BUMDes
- Makam Islam
- Sertifikat puskesmas
- Sertifikat Masjid
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;
- Bahwa selain Sembilan sertifikat dan tiga BPKB mobil, tidak ada barang lain yang dibawa oleh Terdakwa;
- Bahwa saksi menjabat sebagai Direktur BUMDes sejak tahun 2014 sampai dengan 2023, kemudian Saksi diangkat lagi dari Januari 2024 sampai dengan Oktober 2024;
- Bahwa kaitan saksi dalam perkara ini yaitu pada saat itu Saksi menjabat sebagai direktur BUMDes, Terdakwa selaku kepala desa sebagai penasehat di BUMDes dan dengan jabatan Terdakwa tersebut kemudian Terdakwa menggadaikan aset miliknya untuk usaha BUMDes kemudian menjadi masalah hingga Terdakwa dilaporkan ;
- Bahwa Terdakwa dilaporkan karena membawa dokumen aset desa;
- Bahwa saksi mengetahui ada aset milik Terdakwa yang digadaikan dibank untuk desa;
- Bahwa yang Saksi ketahui bahwa sertifikat milik Terdakwa itu mau ditukar dengan punya Desa, tetapi menurut saksi itu tidak relevan; Bahwa saksi tahu hal tersebut hanya dari media social;
- Bahwa sebagai direktur BUMDes pada saat itu, menurut saksi sebenarnya masalah ini bisa diselesaikan yakni dengan purnanya Terdakwa, aset milik desa ya dikembalikan saja ke desa; Sedangkan aset milik Terdakwa merupakan konsekuensi yang sudah diketahui sebelumnya oleh Terdakwa;
- Bahwa sebelum Terdakwa menjabat, BUMDes sudah ada usaha pertambangan kapur dan usaha simpan pinjam, kemudian setelah terdakwa menjabat sebagai kepala Desa, BUMDes menambah usaha wisata;
- Bahwa saksi mengetahui ada aset milik Terdakwa dijamin oleh BUMDes dan itu atas inisiatif Terdakwa sendiri;
- Bahwa saksi sebagai Direktur BUMDes, setuju-setuju saja karena itu perintah dari Terdakwa selaku Penasihat BUMDes dan karena BUMDes bertanggung jawab kepada Pemdes;
- Bahwa mengenai Pinjaman di lakukan pada tahun 2021 sebesar dua

Halaman 33 Putusan Nomor 24/Pid.B/2025/PN Gsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

milyar, pada saat itu Terdakwa melobi sendiri namun secara administrasi Saksi ikut tanda tangan namun untuk pencairan Terdakwa yang mengetahuinya;

- Bahwa untuk penjaminan asset milik terdakwa, sebelumnya tidak dirapatkan;
- Bahwa setelah pinjaman tersebut cair, uang tersebut disetorkan ke Pemdes atas perintah terdakwa, lalu ada uang sejumlah Rp500.000.000,- masuk dipinjam oleh Terdakwa;
- Bahwa pengembalian pinjaman tersebut sudah diangsur, namun setelah berjalan setengah, diperintah oleh Terdakwa untuk top up lagi namun hanya cair satu milyar;
- Bahwa asset terdakwa yang dijaminan adalah 2 (dua) sertifikat dan satu BPKB mobil milik istri Terdakwa;
- Bahwa sebabnya menggunkan asset terdakwa dalam pinjaman tersebut adalah untuk untuk percepatan usaha;
- Bahwa angsuran di bank BMT setelah top up adalah sebesar Rp67.000.000, sedangkan angsuran di bank UMKM adalah sebesar Rp60.000.000,-
- Bahwa pinjaman di bank BMT selama 3 (tiga) tahun dan sekarang belum lunas;
- Bahwa untuk usaha wisata ada Usaha wisata Setigi dan KPI;
- Bahwa usaha wisata masih jalan, namun setelah akhir jabatan Terdakwa, penghasilan Setigi menurun karena Terdakwa saat itu ada menaikkan tarif;
- Bahwa terakhir masa jabatan Terdakwa, angsuran masih terbayar;
- Bahwa terjadi keterlambatan pembayaran gaji karyawan pada akhir 2024;
- Bahwa KPI dikelola oleh Desa, sedangkan wisata Setigi masuk ke BUMDes sejak tahun 2021;
- Bahwa gaji karyawan Setigi dibayar oleh BUMDes. Demo dilakukan oleh karyawan KPI dan ikut juga karyawan Setigi;
- Bahwa solusi untuk membayar gaji karyawan tersebut yaitu saat musdes, disepakati akan menjual aset namun setelah itu ada keributan lagi tapi Saksi sudah tidak tahu kelanjutannya;
- Bahwa saksi nanti tahu alasan Terdakwa tidak mau menyerahkan dokumen aset desa nanti sudah di kepolisian;
- Bahwa mobil milik BUMDes yaitu Alphard Nopol W 11 IB, Grand Livina Nopol L 1712 KQ, dan Mazda Nopol W 8835 DT; Bahwa selaku direktur BUMDes setuju jika mobil milik BUMDes dijual;

Halaman 34 Putusan Nomor 24/Pid.B/2025/PN Gsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sekarang wisata KPI masuk BUMDes, namun ada terjadi PHK;
- Bahwa BUMDes juga diaudit dan tidak ada temuan. Tetapi hasil audit di desa yang saksi dengar ada 12 milyar tidak ada SPJnya dan saat itu terdakwa yang menjabat Kepala Desa;
- Bahwa pada saat terdakwa menjabat sebagai Kepala Desa, usaha diBUMDes yang dibangun Terdakwa yaitu Wisata Setigi, KPI, Unit kebersihan desa dan ada lagi;
- Bahwa kebijakan yang diambil Terdakwa yang tidak dimusyawarakan dengan BUMDes adalah berhubungan dengan pemberian semangat dan kenaikan tarif harga tiket dari Rp25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah) menjadi Rp. 35.000,- (tiga puluh lima ribu rupiah) pada akhir 2023;
- Bahwa yang mengelolah keungan di BUMDes adalah bagian keuangan dan pengurus BUMDes, sedangkan yang bertugas mencairkan LPJ dan memegang uang (brankas) adalah Bendahara;
- Bahwa pada tahun 2021 penghasilan/keuntungan BUMDes sebesar Rp.3.600.000.000,- (tiga milyar enam ratus juta rupiah) dan masuk ke desa sebesar Rp. 4.000.000.000,- (empat milyar rupiah) namun akhir jabatan Terdakwa yakni akhir tahun 2023 keuangan BUMDes minus Rp.5.000.000.000,- (lima milyar);
- Bahwa aset desa dan BUMDes terpisah;
- Bahwa Sembilan sertifikat yang dibawa oleh Terdakwa sebagian milik BUMDes namun banyak yang milik desa, sedangkan tiga BPKB milik BUMDes;
- Bahwa pinjaman ke Bank BMT dan bank UMKM tersebut pada tahun 2021 dan bank UMKM tahun 2022;
- Bahwa top up pinjaman dilakukan pada pinjaman di Bank BMT;
- Bahwa di bank BMT Saksi ikut tanda tangan namun sebagai saksi sedangkan di bank UMKM Saksi yang tanda tangan karena BUMDes yang hutang;
- Bahwa pada saat itu tidak ada paksaan dari terdakwa tapi pada saat itu Saksi sudah menyampaikan pertimbangan keuntungan akan berkurang tapi Terdakwa menjawab optimis saja;
- Bahwa kalau tidak hutang, menurut saksi sesuai kemampuan BUMDes saja karena kita tidak tahu usaha wisata tersebut sudah terukur atau belum oleh ahlinya;
- Bahwa BUMDes ada dibukakan taplus jadi masyarakat menabung tiap hari dan ada juga yang seperti saham ada harga perlembarnya yaitu kalau

Halaman 35 Putusan Nomor 24/Pid.B/2025/PN Gsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 35



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KPI Rp. 3.000.000,- (tiga juta) untuk perlembarnya dan kalau Setigi Saksi tidak ingat;

- Bahwa sudah ada bagi hasil untuk Setigi sudah tiga kali bagi hasil sedangkan untuk KPI belum ada bagi hasil;
- Bahwa Terkait dua sertifikat milik Terdakwa, saksi mengetahui dari polisi bahwa Terdakwa meminta adanya berita acara atau tanda terima atas dua sertifikat milik Terdakwa yang dijaminakan tersebut;
- Bahwa jika Terdakwa minta dibuatkan berita acara atas dua sertifikat dan satu BPKB mobil milik Terdakwa, menurut saksi itu relevan;

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan keterangan saksi benar semua;

Menimbang, bahwa selanjutnya dipersidangan Penuntut Umum telah menghadirkan Ahli yang bernama: Dr. Riza Alifianto Kurniawan, S.H., MTCP yang dipersidangan telah memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Ahli pernah diperiksa di Penyidik Polres Gresik dan keterangan Ahli dalam BAP Penyidik adalah benar semua;
- Bahwa pekerjaan ahli sebagai Dosen;
- Bahwa ahli dihadapkan ahli hukum pidana sehubungan dengan adanya kejadian penggelapan;
- Bahwa menurut ahli tindak pidana penggelapan dalam KUHP itu diatur dalam pasal 372 KUHPidana secara delik formil dan ada beberapa unsur apabila perbuatan tindak pidana tersebut terpenuhi unsur tersebut maka kena tindak pidana pasal 372 KUHPidana;
- Bahwa delik formil adalah rumusan tindak pidana yang memberikan kualifikasi beberapa perbuatan-perbuatan tertentu yang harus dipenuhi untuk menunjukan adanya suatu tindak pidana yang selesai, contohnya dalam pasal KUHP ada unsur barang siapa, kemudian pemilik untuk barang yang dikuasai, akibat dari perbuatan itu, dan itu disebut sebagai penggelapan ; Jadi delik formil itu adalah untuk terbuktinya suatu tindak pidana itu cukup dengan terpenuhinya unsur- unsur dalam pasal penggelapan itu, kalau sudah terpenuhi maka tindak pidana sudah selesai dan dapat memenuhi unsur itu masuk dalam delik formil;
- Bahwa Delik materil adalah rumusan tindak pidana yang lebih mengutamakan dilarangnya akibat yang terjadi seperti pembunuhan, yang mana perbuatannya macam-macam apa saja yang penting ada akibat yang terjadi yakni mengakibatkan nyawa orang meninggal; Jadi delik materil itu adalah dianggap

Halaman 36 Putusan Nomor 24/Pid.B/2025/PN Gsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terbukti melakukan tindak pidana jika ada perbuatan dari pelaku yang memiliki hubungan Kausa dengan terjadinya akibat, jadi ada perbuatan, ada hubungan dengan kausa dari perbuatan, dan akibat yang dilarang dari perbuatan;

- Bahwa untuk dikatakan tindak pidana penggelapan dalam pasal 372 KUHPidana tidak disebutkan ada kerugian tapi perlindungan terhadap harta kekayaan korban atau perlindungan terhadap kejahatan harta korban jadi perbuatannya meskipun pencurian tidak disebutkan adanya kerugian tapi pasti menimbulkan kerugian bagi korban karena hilangnya barang yang dicuri begitu pun juga dengan penggelapan yang mana pemilik sebenarnya itu juga mengalami kerugian karena barang miliknya tidak dapat dimiliki secara utuh karena dikuasai oleh orang lain dan orang lain ini bertindak sebagai pemilik yang sah dan memilikinya itu tidak melalui hukum tapi dia bertindak sebagai pemilik yang sah dan itu dilarang dalam pasal 372 KUHPidana ;
- Bahwa menurut Ahli sebagai pemilik, dalam konteks maksudnya memiliki ini sama dengan menguasai jadi pemilik adalah hak yang tertinggi di dalam hubungan manusia, kalau dia pemilik suatu barang baik barang bergerak maupun tidak bergerak maka dia juga menguasai barang tersebut, karena dia pemilik maka bisa mengalihkan, mewariskan atau menghibahkan atau menjual atau mendelegasikan karena dia pemilik tapi kalau orang yang tidak memiliki hak sebagai pemilik kemudian bertindak sebagai pemilik maka ini sebagai tindak pidana; Bahwa Konteknya memiliki ini maksudnya bisa saja selesainya perbuatan ketika si pelaku ini sudah mengalihkan menjual menggadaikan menghibahkan. Jadi dia bertindak sebagai pemilik barang padahal dia bukan pemilik sebenarnya jadi dia bisa menjual atau mengalihkan kepemilikannya atau mungkin juga dia bisa menahan barang itu agar pemilik yang sah itu tidak dapat barang tersebut;
- Bahwa menurut ahli tidak semata-mata adanya niat menjual, mengalihkan jadi terpenuhi tapi kalau memang ada niatnya untuk menahan suatu barang milik orang lain itu apakah juga masuk ke unsur penggelapan; Bertindak sebagai pemilik itu juga termasuk perbuatan tindak pidana pasal 372 KUHPidana karena pemilik sebenarnya pasti tidak mau barangnya dimiliki atau dikuasi oleh orang lain atau menahan barangnya dari penguasaan orang lain dan dalam pasal 372 KUHPidana itu juga bertindak seperti itu, karena jika dia bukan sebagai pemilik asli kemudian ada pemilik barang meminta maka barang tersebut harus diberikan kepada pemilik aslinya;
- Bahwa Peralihan hak milik itu bisa secara lisan atau tertulis, kalau lisan ada persetujuan dari pemilik untuk memberikan barang kepada orang lain, seperti

Halaman 37 Putusan Nomor 24/Pid.B/2025/PN Gsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- jual beli dan kalau barang-barang tertentu harus ada akta jual beli, perjanjian jual beli untuk peralihan hak agar tidak memenuhi unsur pasal 372 KUHPidana;
- Bahwa menurut ahli konteks menguasai tidak serta-merta barang itu dikuasai oleh pelaku harus dijual, tapi ditahan saja itu sudah sah terpenuhinya unsur;
 - Bahwa jika aset desa yang dibawa oleh Terdakwa / mantan kepala desa dan tidak diserahkan kepada pejabat yang baru, menurut ahli itu merupakan tindak pidana penggelapan;
 - Bahwa untuk menentukan niat jahat atau mensrea, bisa dilihat jika diwujudkan dalam perbuatan menahan, mengalihkan, menggadaikan menjual, itu sudah menunjukkan adanya kesengajaan atau niat ingin memiliki suatu barang tanpa memenuhi kualifikasi kepemilikan barang dari pelaku penggelapan;
 - Bahwa jika seseorang meminjamkan aset pribadi untuk BUMDes dan oleh BUMDes dijaminkan ke bank untuk sementara waktu dan diketahui bahwa aset tersebut masih menjadi jaminan di bank sampai dengan masa jabatannya selesai, kemudian seseorang tersebut menyita beberapa aset milik Pemdes, yang mana diketahui bahwa aset Pemdes dan aset BUMDes adalah terpisah, maka menurut Ahli jika ada hubungan keperdataan mungkin kalau hubungan transaksi atau kreditnya dengan menjaminkan aset pribadinya tapi kalau tidak ada alasan atas hak bahwa dia harus menahan aset desa tersebut, menurut Ahli dia sudah melanggar pasal 372 KUHPidana ;
 - Bahwa menurut Ahli sudah masuk ke rana pidana dengan menahan aset desa;
 - Bahwa dalam unsur pasal 372 KUHPidana ada unsur sebagian atau keseluruhan kepunyaan orang lain, maksudnya yaitu barang itu kan bisa dimiliki secara utuh atau bersama-sama, di dalam unsur pasal 372 KUHPidana dalam hak pemilik, dimana unsur itu baik tidak 100% dimiliki oleh pelaku atau sepenuhnya dimiliki oleh pelaku yang bukan pemilik sebenarnya dengan cara menahan maka sudah masuk unsur pasal 372 KUHPidana
 - Bahwa meskipun tidak ada kerugian atas barang tersebut tapi jika barang bukan miliknya dikuasi oleh pelaku maka unsur pasal 372 KUHPidana sudah terpenuhi karena pemilik yang sah memiliki potensi untuk barang itu dan jika barang itu ditahan orang lain tanpa ada persetujuan maka ada potensi kerugian yang dialami oleh pemilik yang sah;
 - Bahwa menurut Ahli aset pemerintahan dengan aset pribadi bisa disatukan jika memiliki aset pribadi menyetujui maka tidak ada masalah asal ada dasar haknya jadi harus ada persetujuan apakah itu sewa menyewa atau dihibahkan namun jika dihibahkan harus ada peralihan hak milik, tetapi harus dipisahkan

Halaman 38 Putusan Nomor 24/Pid.B/2025/PN Gsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena pemerintah desa dengan orang itu kan orang yang berbeda yang mana aset desa itu kan miliknya pemerintahan desa dan kalau ada aset orang lain yang dimasukan di desa maka harus jelas perjanjiannya baik hibah atau sewa menyewa atau jual beli jadi harus jelas karena akan menjadi aset desa;

- Bahwa kalau aset pribadi hanya dititipkan atau dijadikan agunan di bank untuk pembangunan desa, menurut ahli seharusnya ada peralihan karena kalau seperti itu bisa berbahaya yang mana tata kelolanya tidak sesuai dengan asas pemerintahan yang baik;
- Bahwa sengaja dalam pasal 372 KUHPidana adalah semua kesengajaan yakni kesengajaan sebagaimana yang dimaksud, kesengajaan sebagai kepastian dan kesengajaan sebagai kemungkinan, di dalam pasal 372 KUHPidana apabila tiga bentuk itu kesengajaan itu terpenuhi dan yang penting adalah bagaimana pelaku itu kalau sudah bertindak sebagai pemilik seperti bisa mengalihkan, menghibahkan, menjual memberikan hak tanggungan barang yang dia kuasai;
- Bahwa perbedaan menguasai dan memiliki yaitu memiliki adalah level hak yang tertinggi, dimana memiliki bisa tanpa penguasaan seperti memegang sertifikat jadi memiliki pasti pemilik sedangkan menguasai adalah bagian tindakan kepemilikan jadi belum tentu sebagai pemilik yang benar;
- Bahwa Ahli sependapat dengan ciri-ciri memiliki adalah mengalihkan menjual mengadaikan. Bahwa memiliki itu mempunyai kuasa penuh atas barang yang dimiliki termasuk mengalihkan barangnya ke orang lain, mewariskan atau menggadaikan menghibahkan, itu termasuk kewenangan pemilik;
- Bahwa meskipun ciri-ciri yang Ahli sebutkan tidak ada, menurut ahli menguasai adalah salah satu hak dari memiliki meskipun barang dikuasai oleh orang lain tetapi pemilik bisa meminta karena itu milik pemilik;
- Bahwa memiliki itu bisa menguasai, sedangkan menguasai belum tentu memiliki;
- Bahwa unsur dalam pasal 372 KUHPidana Mulyono dijelaskan bahwa barang siapa dengan sengaja melawan hukum memiliki barang yang seluruhnya atau sebagian punya orang lain, barang dalam penguasaannya bukan karena tindakan hukum ditindak pidana maksimal 4 tahun, yang mana unsur-unsurnya adalah:
 - barang siapa yang artinya pelaku tindak pidana atau orangnya,
 - sengaja atau dilakukan dengan kesengajaan artinya ada niat maksud dan tujuan untuk melawan hukum dengan menguasai barang bukan miliknya kemudian memiliki barang orang lain artinya yang sudah jelas barang tersebut bukan miliknya namun dikuasai dengan melawan

Halaman 39 Putusan Nomor 24/Pid.B/2025/PN Gsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum seperti menahan, atau memiliki sebagian atau memiliki sepenuhnya dari pemilik sebenarnya;

- Bahwa Sertifikat dan BPKB itu merupakan barang bergerak;
- Bahwa jika alasan untuk menahan karena ada barang miliknya yang juga ditahan, menurut ahli perbuatan pelaku dikategorikan sebagai penggelapan, karena karena tidak dikembalikan ke pemilik yang sebenarnya;
- Bahwa mengenai duduk perkara bahwa pada tanggal 22 Desember 2023 ada serah terima jabatan antara Terdakwa dengan kepala desa yang baru yakni PJ, kemudian tanggal 15 Maret 2024 Sekdes kerumah Terdakwa meminta asset milik desa tapi oleh Terdakwa tidak diberikan karena ada alasan dan pada tanggal 25 Maret 2024 PJ dan Sekdes kerumah Terdakwa lagi untuk meminta asset desa namun belum juga diserahkan oleh Terdakwa, kemudian pada tanggal 06 Juni 2024 Terdakwa datang ke kantor desa menyerahkan asset desa dengan meminta ada berita acara serah terima asset desa dan di dalam berita acara tersebut juga mencantumkan adanya asset milik Terdakwa yang dipinjam oleh BUMDes namun Pemdes tidak mau akhirnya asset desa tidak jadi diserahkan oleh Terdakwa, menurut Ahli perbuatan Terdakwa tersebut dikategorikan penggelapan;
- Bahwa menurut ahli bahwa perbuatan menahan/tidak menyerahkan dengan alasan ada harta miliknya berupa dua sertifikat dan satu BPKB dijaminkan oleh BUMDes atau Pemdes di bank, dalam hukum pidana hal tersebut bukan merupakan alasan penghapus pidana;
- Bahwa alasan penghapus pidana, yaitu alasan pemaaf dan alasan pembenar; Bahwa alasan pemaaf adalah hilangnya kemampuan bertanggung jawab pelaku seperti orang gila, di bawah umur atau pembelaan terpaksa, sedangkan alasan pembenaran adalah sifat melawan hukumnya hilang, seperti melaksanakan perintah jabatan, perintah Undang-undang, ada daya paksa seperti bencana alam, contoh polisi menahan karena sebagai tugas, jadi ada pembelaan terpaksa;
- Bahwa ada juga alasan penghapus hukum itu seperti adanya juris prudensi/putusan yang mana Terdakwanya lepas dari tuntutan hukum, yang mana perbuatan Terdakwa terbukti namun ada alasannya; Sedangkan dalam kasus ini, alasan Terdakwa menahan tidak masuk dalam alasan penghapus sehingga Terdakwa memenuhi unsur tindak pidana penggelapan ;
- Bahwa mengenai perbuatan pada tanggal 06 Juni 2024 dimana Terdakwa datang ke kantor desa menyerahkan asset desa dengan meminta ada berita acara serah terima asset desa dan di dalam berita acara tersebut juga

Halaman 40 Putusan Nomor 24/Pid.B/2025/PN Gsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 40



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mencantumkan adanya asset milik Terdakwa yang dipinjam oleh BUMDes namun Pemdes tidak mau akhirnya asset desa tidak jadi diserahkan oleh Terdakwa, menurut Ahli itu masuk penggelapan, karena Terdakwa bukan pemilik yang sah jadi harus menyerahkan asset kepada pemiliknya tanpa syarat apapun;

- Bahwa unsur subjektif dan unsur objektif yang diatur dalam Undang-undang yakni barang siapa menguasai barang milik orang lain yang dapat atau memenuhi kualifikasi untuk tindak pidana, jadi yang dimaksud unsur subjektif adalah terkait pelaku, ada niat ada kesengajaan atau kealpaan yang dapat dilihat dari perbuatan yang sudah dilakukan meskipun perbuatan tersebut berhasil atau tidak, sedangkan unsur objektif sebagai kualifikasi tindak pidana;
- Bahwa menurut Ahli memiliki itu maksudnya kalau Terdakwa tidak menyerahkan kepada pemiliknya yang sah ketika pemilik yang sah memintannya dan harusnya Terdakwa menyerahkannya, ketika Terdakwa tidak menyerahkan berarti Terdakwa menahan atau menguasai;
- Bahwa mengenai Terdakwa rela aset miliknya dijaminkan oleh BUMDes ke bank dengan persetujuan dari desa, menurut Ahli harusnya ada perkara sendiri lagi sehingga terpisah karena tidak dibenarkan oleh hukum menahan aset pemilik yang sah jadi Terdakwa ada kewajiban menyerahkan surat aset desa demikian BUMDes juga ada kewajiban menyerahkan surat aset Terdakwa;
- Bahwa permasalahan tentang perbuatan BUMDes dengan Terdakwa dan untuk menahan sertifikat bukanlah perbuatan perdata;
- Bahwa yang dilarang oleh hukum pidana, yaitu tidak boleh menahan harta orang lain;
- Bahwa menurut ahli ketika barang tidak dialihkan, tidak dijual, tidak digadaikan, tetap masuk masuk kategori penggelapan jika ada perbuatan menahan;
- Bahwa dalam pasal 372 KUHPidana, yang dimaksud kata menguasai adalah bertindak sebagai pemilik atas barang yang bukan miliknya, misalnya tindakan Terdakwa menahan barang padahal sudah diminta oleh pemiliknya;
- Bahwa Memiliki adalah bertindak sebagai pemilik, menguasai juga dianggap sebagai memiliki dan tidak menyerahkan kepada pemiliknya;

Atas Keterangan Ahli tersebut, terdakwa tidak ada tanggapan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 41 Putusan Nomor 24/Pid.B/2025/PN Gsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa pernah di periksa di Penyidik Polres Gresik dan keterangan terdakwa dalam BAP Penyidik benar semua meskipun ada beberapa keterangan yang belum terdakwa baca;
- Bahwa terdakwa membenarkan tanda tangan Terdakwa didalam BAP Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak membaca seluruh isi keterangan Terdakwa dalam BAP tersebut, karena Terdakwa waktu itu dijanjikan hanya tanda tangan saja setelah itu Terdakwa boleh pulang namun kenyataannya Terdakwa tidak boleh pulang;
- Bahwa Terdakwa diajukan kemuka persidangan ini sehubungan dengan penangkapan terhadap Terdakwa yang telah dituduh melakukan tindak pidana penggelapan;
- Bahwa setahu saksi yang melaporkan Terdakwa adalah Sekretaris Desa: Pak Mudhor;
- Bahwa Penyidik melakukan penangkapan terhadap terdakwa pada hari Kamis tanggal 28 November 2024 di rumah Terdakwa di Desa Sekapuk Kecamatan Ujungpangkah Kabupaten Gresik; Bahwa yang melakukan penangkapan adalah ada tiga orang yakni satu orang dari polsek ujungpangkah dan dua orang dari Polres Gresik;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 28 November 2024 tidak ada kejadian apa-apa di rumah Terdakwa hingga saudara didatangi polisi; Bahwa kedatangan Polisi ke rumah Terdakwa katanya untuk mengawasi mediasi antara Terdakwa dengan Pemdes Desa Sekapuk;
- Bahwa Terdakwa merupakan mantan kepala Desa Sekapuk; Bahwa Terdakwa menjadi kepala Desa Sekapuk sejak 22 Desember 2017 sampai dengan 22 Desember 2023;
- Bahwa kronologinya hingga Terdakwa di tangkap yaitu awalnya pada hari Kamis tanggal 28 November 2024 pada saat Terdakwa berada di rumah Terdakwa, Terdakwa didatangi oleh pihak kepolisian awalnya untuk mengawasi mediasi antara Terdakwa dengan Pemdes, kemudian Terdakwa diminta menunjukkan Sembilan sertifikat dan tiga BPKB milik Pemdes yang Terdakwa bawa setelah itu Terdakwa diajak ke kantor desa dengan membawa Sembilan sertifikat dan tiga BPKB milik Pemdes namun dipertengah perjalanan Terdakwa diarahkan ke polsek ujungpangkah dengan alasan bahwa pihak Pemdes sudah ada di polsek ujungpangkah dan setelah sampai di polsek ujungpangkah bahkan Terdakwa sudah turun sudah masuk ruangan di polsek ujungpangkah namun diarahkan oleh pihak kepolisian untuk

Halaman 42 Putusan Nomor 24/Pid.B/2025/PN Gsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan mediasi di Polres Gresik dengan alasan sudah ada Pak Sekdes di Polres, kemudian kami pada hari itu juga ke Polres Gresik dan sesampainya Terdakwa tidak melihat pak Sekdes, kemudian Terdakwa diarahkan ke dalam ruangan dan diberi pertanyaan terkait dokumen aset desa yang Terdakwa bawa tersebut kemudian Terdakwa diminta tanda tangan berita acara penyidik;

- Bahwa terdakwa ada membaca BAP pemeriksaan Terdakwa, namun pada saat itu Terdakwa tanda tangan karena sebagai syarat dan Terdakwa percaya dengan pihak kepolisian karena setelah itu Terdakwa boleh pulang karena Terdakwa dihubungi keluarga dari rumah bahwa anak Terdakwa menangis mencari Terdakwa dan istri Terdakwa sehingga Terdakwa keburu dan tidak membaca seluruhnya;
- Bahwa setelah Terdakwa tanda tangani berita acara pemeriksaan Terdakwa, Penyidik tidak mengizinkan terdakwa pulang. Hanya istri dan adik Terdakwa yang pulang sedangkan Terdakwa ditahan dengan status dititipkan dengan memakai baju Terdakwa sendiri kemudian besok paginya pada tanggal 29 November 2024 Terdakwa diperiksa lagi dan ditetapkan sebagai tersangka dan Terdakwa sudah memakai baju tahanan;
- Bahwa alasan polisi kepada Terdakwa hingga Terdakwa tidak jadi pulang, karena menurut polisi sesuai arahan dari pimpinan yang tidak mengizinkan Terdakwa pulang dan besok paginya di tanggal 29 November 2024 Terdakwa diperiksa lagi;
- Bahwa Terdakwa tidak melihat Sekdes saat itu, namun Terdakwa baru mengetahui bahwa di tanggal yang sama yakni 28 November 2024 ada pemeriksaan Sekdes oleh penyidik di Polres;
- Bahwa mediasi di kantor desa tidak terlaksana karena di dalam mobil sudah diarahkan ke polsek kemudian mediasi di polsek juga tidak terlaksana karena tidak ada perwakilan dari Pemdes dan di Polres pun juga tidak terjadi mediasi karena pada tanggal 28 November 2024 tidak ada perwakilan dari Pemdes ;
- Bahwa di polsek Ujungpangkah, Terdakwa bertemu dengan sebagian masyarakat Desa Sekapuk dan di Polres Terdakwa hanya bertemu dengan polisi dan sudah tidak berjumpa dengan masyarakat Desa Sekapuk lagi;
- Bahwa pada waktu datang ke Polres, Terdakwa sudah membawa dokumen-dokumen aset desa berupa:
 - 1 (satu) Buku Pemilik Kendaraan Bermotor Nomor P-02595299 dengan pemilik a.n. ZAINUL QOHAR;
 - 1 (satu) Buku Pemilik Kendaraan Bermotor Nomor O-07226789 dengan pemilik a.n. KOKO;

Halaman 43 Putusan Nomor 24/Pid.B/2025/PN Gsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Buku Pemilik Kendaraan Bermotor Nomor Q-01834098 dengan pemilik a.n. ASJUDI;
- Sembilan sertifikat tersebut adalah :
 - 1 (satu) bundel Sertifikat Hak Pakai Nomor 12 09 16-01-4-00006 NIB 12091601.01438 dengan nama pemegang hak ABDUL HALIM qq Pemerintah Desa Sekapuk;
 - 1 (satu) bundel Sertifikat Hak Pakai Nomor 12-09-16-01-4-00007 NIB 12091601.01047 dengan nama pemegang hak ABDUL HALIM qq Pemerintah Desa Sekapuk;
 - 1 (satu) bundel Sertifikat Hak Pakai Nomor 12-09-16-01-4-00005 NIB 12091601.00869 dengan nama pemegang hak ABDUL HALIM qq Pemerintah Desa Sekapuk;
 - 1 (satu) bundel Sertifikat Hak Pakai Nomor 12-09-16-01-4-00002 NIB 12091601.01194 dengan nama pemegang hak ABDUL HALIM qq Pemerintah Desa Sekapuk;
 - 1 (satu) bundel Sertifikat Hak Pakai Nomor 12-09-16-01-4-00008 NIB 12091601.02065 dengan nama pemegang hak Pemerintah Desa Sekapuk;
 - 1 (satu) bundel Sertifikat Hak Pakai Nomor 12-09-16-01-4-00009 NIB 12091601.02239 dengan nama pemegang hak Pemerintah Kabupaten Gresik;
 - 1 (satu) bundel Sertifikat Tanah Wakaf Nomor 12-09-16-01-8-00002 NIB 12091601.01046 dengan nama MUNDHOR, Nadzir;
 - 1 (satu) bundel Sertifikat Hak Pakai Nomor 12-09-16-01-4-00004 NIB 12091601.01036 dengan nama pemegang hak ABDUL HALIM qq Pemerintah Desa Sekapuk;
 - 1 (satu) bundel Sertifikat Hak Pakai Nomor 12-09-16-01-4-00003 NIB 12091601.00696 dengan nama pemegang hak Pemerintah Desa Sekapuk;
- Bahwa sembilan sertifikat tersebut untuk tanah/bangunan sebagai berikut:
 - Wisata kebun pak inggih
 - Lapangan Desa
 - TPS3R
 - Sumur Kampung
 - Gedung TK/PAUD
 - Kantor BUMDes
 - Makam Islam
 - Sertifikat puskesmas
 - Sertifikat Masjid

Halaman 44 Putusan Nomor 24/Pid.B/2025/PN Gsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa 3 buah BPKB mobil yaitu untuk mobil Alphard Nopol W 11 IB atas nama ASJUDI, Grand Livina Nopol L 1712 KQ atas nama KOKO dan Mazda Nopol W 8835 DT atas nama ZAINUL QOHAR;
- Bahwa 9 Sertifikat dan 3 BPKB tersebut sudah terdakwa serahkan ke Polres Gresik;
- Bahwa pada saat itu Penyidik Polres Gresik ada menyediakan Pengacara (Advokat), tetapi terdakwa tolak karena Terdakwa sudah memiliki pengacara sendiri dan Terdakwa trauma karena awalnya terdakwa kira hanya untuk mediasi namun ternyata Terdakwa ditahan kemudian Terdakwa diminta tanda tangan, sehingga Terdakwa menolak pengacara dari polisi;
- Bahwa terdakwa mengetahui jika terdakwa ditahan ketika istri dan adik Terdakwa pulang kerumah, kemudian HP dan jam tangan Terdakwa diambil/sita;
- Bahwa terdakwa membenarkan BAP Terdakwa saat dipenyidik mengenai curriculum vitae Terdakwa, serah terima jabatan, barang-barang yang diserahkan seperti Stempel desa, empat kunci mobil yakni Alphard, Grand Livina, Expander dan Mazda, dua kunci sepeda motor;
- Bahwa pada tanggal 28 November 2024 Terdakwa berada di Jakarta, namun karena ada pilkada Terdakwa pulang ditanggal 26 November 2024 dan Terdakwa sampai dirumah Terdakwa subuh tanggal 27 November 2024 kemudian sekitar pukul 09.00 WIB Terdakwa mencoblos;
- Bahwa Terdakwa mengetahui telah dilaporkan oleh Pemdes ke polisi karena diberitahukan oleh istri Terdakwa saat ia menghubungi Terdakwa; Bahwa setelah tanggal 6 Juni 2024, saat Terdakwa berada di Jakarta, Istri terdakwa mengatakan ada surat dari BPD yang isinya Terdakwa disuruh menyerahkan Dokumen aset desa berupa Sembilan sertifikat dan tiga BPKB mobil milik desa, dalam waktu dua hari dan menolak mediasi/klarifikasi;
- Bahwa untuk tiga BPKB mobil Terdakwa simpan sejak 2020 sedangkan untuk Sembilan sertifikat sejak sertifikat tersebut diterbitkan yakni tahun 2019;
- Bahwa alasannya sehingga dokumen aset desa tersebut tidak Terdakwa serahkan ke Pemdes, karena untuk sertifikat awalnya tanah-tanah tersebut belum ada sertifikat kemudian ada program PTSL di BPN sehingga Terdakwa urus dan sampai selesai dan masih Terdakwa bawa (simpan) sertifikat=ertifikat tersebut;
- Bahwa serah terima Jabatan Kepala Desa Sekapuk pada hari jumat tanggal 22 Desember 2023 yang dilaksanakan di balai Desa Sekapuk Kecamatan Ujungpangkah Kabupaten Gresik;

Halaman 45 Putusan Nomor 24/Pid.B/2025/PN Gsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pejabat Kepala Desa pada saat itu adalah bapak Ridlo'i;
- Bahwa sebabnya dokumen aset tersebut tidak Terdakwa serahkan pada saat serah terima karena acara tersebut mendadak, dimana Terdakwa pada malam hari sebelum serah terima jabatan Terdakwa mendapat chat WA undangan untuk serah terima namun pada serah terima tersebut belum ada Pejabat Kepala Desa dan yang mengatur adalah Sekdes, demikian juga undangan tersebut mendadak sehingga belum Terdakwa serahkan dan niat Terdakwa serahkan kepada Pejabat yang meminta karena pada saat itu Sekdes yang mengatur;
- Bahwa fisik kendaraan dari 3 (tiga) BPKB ada di Kantor Desa;
- Bahwa yang terdakwa serahkan hanya Stempel desa, empat kunci mobil yakni Alphard, Grand Livina, Expander dan Mazda, dua kunci sepeda motor;
- Bahwa setelah itu ada yang datang memintah kepada Terdakwa untuk diserahkan dokumen aset desa ke Pemdes, yaitu pertama pada hari jumat tanggal 15 Maret 2024. Pak Mundhor selaku Sekdes bersama dengan pak Zainul Qohar selaku kasi pelayanan desa kerumah Terdakwa dengan tujuan bertanya kepada Terdakwa "apakah dokumen aset desa yang Terdakwa bawa itu Terdakwa gadaikan" kemudian Terdakwa menunjukkan dokumen aset desa kepada Sekdes dan kasi pelayanan kemudian mereka meminta ketiga BPKB mobil lalu Terdakwa mengatakan bahwa dokumen aset desa akan Terdakwa berikan dengan syarat yang pertama agar dibuatkan berita acara serah terima dokumen aset desa yang Terdakwa bawa dengan mencantumkan atau ada catatan bahwa dokumen aset milik Terdakwa di jaminkan oleh BUMDes di bank dan jawaban Sekdes tidak mau dengan alasan karena Sekdes bukanlah Pejabat Kepala Desa dan yang kedua Terdakwa meminta diundang untuk musdes untuk menjelaskan kepada masyarakat agar hilang tuduhan atau berita penggelapan yang ditujukan kepada Terdakwa, sehingga pada hari itu dokumen aset desa tidak jadi Terdakwa serahkan dan Terdakwa juga menunggu ada undangan musdes namun tidak ada kabar atau undangan kepada Terdakwa untuk musdes; Yang kedua yakni pada tanggal 25 Maret 2024, Pejabat Kepala Desa dan Sekdes datang lagi kerumah Terdakwa dengan tujuan awalnya mereka menyampaikan bahwa BUMDes pailit dan mau menjual mobil karena tidak bisa menggaji karyawannya kemudian kami diskusi dan Terdakwa mengatakan bahwa BUMDes memilki piutang di sector tambang yang belum ditagih dan itu bisa dipergunakan untuk membayar gaji karyawan BUMDes namun Sekdes lupa jika mempunyai piutang, setelah itu mereka meminta tiga BPKB mobil dan Terdakwa mengatakan akan Terdakwa serahkan jika Terdakwa dibuatkan

Halaman 46 Putusan Nomor 24/Pid.B/2025/PN Gsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berita acara serah terima dokumen aset desa yang Terdakwa bawa dengan mencantumkan atau ada catatan bahwa dokumen aset milik Terdakwa di jaminkan oleh BUMDes di bank dan jawaban Pejabat Kepala Desa akan di musdeskan terlebih dahulu namun Terdakwa menunggu ada musdes namun tidak ada undangan untuk Terdakwa, sehingga pada hari itu dokumen aset desa belum Terdakwa serahkan; Yang ketiga pada tanggal 06 Juni 2024, karena Terdakwa ada kabar baik Terdakwa akan bekerja di luar kota dan sudah lama Terdakwa menunggu untuk diundang musdes namun tidak ada undangan sehingga pada tanggal tersebut Terdakwa mengundang teman dari media untuk menemani Terdakwa ke kantor desa dengan membawa dokumen aset desa yang niat Terdakwa menyerahkan dokumen aset desa tersebut, di kantor desa Terdakwa bertemu dengan Pejabat Kepala Desa, Sekdes dan perangkat desa lainnya juga, kemudian Terdakwa mengatakan bahwa Terdakwa akan menyerahkan dokumen aset desa namun Terdakwa minta diberi atau dibuatkan berita acara serah terima atau tanda terima menyerahkan dokumen aset desa dengan mencantumkan bahwa aset milik Terdakwa dijamin oleh BUMDes di bank dan akan dikembalikan setelah selesai pembayaran, pada saat itu Pejabat Kepala Desa juga mengakui bahwa memang aset milik Terdakwa dijamin oleh BUMDes di bank kemudian Terdakwa juga minta dimediasi namun mereka mengatakan akan musdes lebih dahulu sehingga pada hari itu dokumen aset desa Terdakwa bawa pulang lagi;

- Bahwa yang terjadi kemudian Terdakwa tidak tahu, karena setelah itu Terdakwa jarang dirumah karena Terdakwa bekerja di luar kota dan pada saat Terdakwa berada di Jakarta Terdakwa dihubungi istri Terdakwa bahwa Terdakwa mendapatkan surat dari BPD yang isinya Terdakwa disuruh menyerahkan dalam waktu dua hari dan menolak mediasi yang Terdakwa minta;
- Bahwa Pejabat Kepala Desa mengakui bahwa memang benar ada aset milik saudara yang dijamin BUMDes di bank;
- Bahwa dokumen aset Terdakwa yang dijamin oleh BUMDes di bank adalah dua sertifikat dan satu BPKB mobil, tetapi fisik tanah dan kendaraan dalam penguasaan Terdakwa;
- Bahwa sebabnya sehingga aset milik Terdakwa dijamin ke Bank, karena pada saat itu Terdakwa sebagai kepala desa dan juga sebagai penasehat BUMDes dan sesuai dengan visi dan misi Terdakwa pada saat Terdakwa menjabat sebagai kepala desa Terdakwa akan membangun desa Terdakwa, kemudian pada saat itu

Halaman 47 Putusan Nomor 24/Pid.B/2025/PN Gsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ada pengembangan desa di sector tambang dan wisata namun tidak ada modal, sedangkan untuk menjaminkan dokumen aset milik desa ke bank dari pihak bank menolak sehingga Terdakwa mempunyai ide meminjamkan aset milik Terdakwa ke Pemdes dan juga BUMDes untuk pengembangan desa dan itu sudah disetujui semua pihak termasuk BPD, BUMDes dan Pemdes Desa Sekapuk dan pada saat akhir jabatan Terdakwa Terdakwa tidak meminta secara langsung karena Terdakwa mengetahui bahwa dokumen aset milik Terdakwa dijaminkan BUMDes di bank masih berlangsung namun Terdakwa hanya meminta ada tanda terima atau di dalam berita acara serah terima dokumen aset milik desa juga dicantumkan bahwa ada dokumen aset milik Terdakwa yang dijaminkan oleh BUMDes di bank dan akan diserahkan kembali setelah pembayaran atau jangka waktu pinjaman selesai;

- Bahwa Terdakwa mengharapkan bahwa dengan adanya catatan pada Berita Acara bahwa aset milik Terdakwa ada dijaminkan oleh BUMDes dibank karena kondisinya pada saat itu tidak baik-baik saja dimana ada beberapa kepentingan dan ada kabar bahwa Terdakwa menggadaikan tanah desa untuk memperkaya diri, juga terdakwa akan pergi jauh sehingga ada pegangan bagi Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak meperkaya diri sendiri, malah sebaliknya Terdakwa berusaha membangun desa Terdakwa dengan Terdakwa berkorban meminjamkan dokumen aset milik Terdakwa untuk pembangunan desa;
- Bahwa dari pihak Pemdes ada 2 (dua) kali datang kerumah Terdakwa untuk meminta dokumen aset desa tersebut, yaitu tanggal 15 Maret 2024 dan tanggal 25 Maret 2024;
- Bahwa mengenai berita acara serah terima dokumen aset desa dengan mencantumkan atau adanya catatan bahwa aset milik Terdakwa yang dijaminkan oleh BUMDes dibank, belum dibuat tetapi saat itu terdakwa meminta untuk dibuatkan, tetapi Sekdes dan Pejabat Kepala Desa yang pada saat itu mengatakan atau menyuruh Terdakwa sabar kemudian Terdakwa diam saja;
- Bahwa dari Pemdes tidak ada Somasi terkait dokumen aset desa yang Terdakwa pegang, tetapi hanya surat dari BPD setelah tanggal 06 Juni 2024 yang isinya Terdakwa disuruh menyerahkan dalam waktu dua hari dan menolak mediasi atau klarifikasi yang Terdakwa minta ;
- Bahwa pada saat Terdakwa datang ke kantor desa pada tanggal 06 Juni 2024, Terdakwa minta dilakukan mediasi atau klarifikasi dan Terdakwa juga meminta dibuatkan berita acara serah terima dokumen aset desa dengan mencantumkan atau adanya catatan bahwa aset milik terdakwa dijaminkan oleh BUMDes dibank.

Halaman 48 Putusan Nomor 24/Pid.B/2025/PN Gsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa saat itu Pemdes mengiyakan dan akan dibicarakan melalui Musdes terlebih dahulu, kemudian Terdakwa disuruh membawa pulang kembali dokumen aset desa;

- Bahwa saat itu Terdakwa datang bersama istri dan awak media;
- Bahwa hasil Musdes, permintaan Terdakwa tidak dipenuhi, malahan terdakwa mendapat surat dari BPD bahwa permintaan mediasi atau klarifikasi Terdakwa ditolak;
- Bahwa Terdakwa tidak melakukan klarifikasi sendiri di depan media pada saat di kantor desa pada tanggal 06 Juni 2024, karena saat itu Terdakwa dijanjikan akan ada mediasi atau klarifikasi;
- Bahwa terdakwa tidak menggugat, karena Terdakwa tidak mau menjelekkan desa dan Terdakwa lebih mengedepankan musyawarah;
- Bahwa sesuai penilaian Apraiser perbankan bahwa untuk dua sertifikat milik Terdakwa bernilai sekitar tiga milyar;
- Bahwa nilai aset terdakwa tidak setara dengan aset Pemdes, tetapi jika dijaminan dibank dari pihak bank menolak aset milik desa;
- Bahwa Terdakwa meminta untuk dibuatkan berita acara serah terima dokumen aset desa dengan mencantumkan atau adanya catatan bahwa aset milik Terdakwa yang dijaminan oleh BUMDes dibank adalah Inisiatif Terdakwa;
- Bahwa demikian juga menjaminkan aset milik Terdakwa untuk BUMDes di Bank adalah juga inisiatif Terdakwa selaku kepala desa pada saat itu dengan tujuan sebagai modal untuk pembangunan dan pengembangan desa; Bahwa sebagai kepala desa Terdakwa juga ingin desa Terdakwa maju dan pada saat itu desa membutuhkan modal untuk pembangunan dan pengembangan sehingga Terdakwa berkorban aset milik Terdakwa dijaminan keran dari pihak perangkat desa diam saja tidak ada solusi lain;
- Bahwa modal yang diteriam dari Bank yaitu pertama sebesar Rp. 550.000.000,- (lima ratus lima puluh juta rupiah) untuk pengembangan kemudian ada peningkatan lagi sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar);
- Bahwa peminjaman tersebut diketahui oleh BUMDes karena ada tanda tangan direktur BUMDes, dan disetujui oleh kepala desa yakni Terdakwa dan ketua BPD;
- Bahwa pinjaman dilakukan pada tahun 2018, sedangkan pengurusan sertifikat akhir tahun 2019;
- Bahwa aset Desa tidak bisa dijaminan di bank;
- Bahwa sesuai Akta Notaris bahwa perjanjian pinjaman uang tersebut dalam jangka waktu 3 (tiga) tahun;
- Bahwa terdakwa tidak mempunyai niat untuk memiliki atau menggadaikan

Halaman 49 Putusan Nomor 24/Pid.B/2025/PN Gsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



atau mengalihkan aset desa tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya dipersidangan Penasihat Hukum Terdakwa telah menghadirkan Ahli yang bernama: **Dr. R. M. Aryama, Mangkunegara, S.H., M.H** yang dipersidangan telah memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terkait dengan paparan duduk perkara yang disampaikan oleh Penasihat Hukum, menurut Ahli bahwa pemaparan tersebut harus dikaitkan dengan unsur-unsur pasal 372 KUHPidana tentang penggelapan, yakni :
 - barang siapa;
 - dengan sengaja melawan hukum;
 - memiliki suatu barang yang sebagian atau seluruhnya milik orang lain;
 - yang ada padanya bukan karena kejahatan;
- Bahwa menurut ahli bahwa unsur pertama barang siapa ini menunjuk subjek hukum yakni natural person dan KUHP kita masih memakai natural person kemudian Terdakwa adalah manusia jadi terpenuhi, kemudian dengan sengaja dan melawan hukum ini ada hubungannya dengan unsur ketiga yakni memiliki suatu barang yang sebagian atau seluruhnya milik orang lain, kalau di dalam hukum pidana itu tidak boleh analogi, harus jelas, yang ada di dalam bunyi pasalnya kan memiliki barang yang sebagian atau seluruhnya milik orang lain, kadang-kadang memang ada yang menafsir memiliki sama dengan menguasai, kalau saya tidak sependapat itu karena itu justru malah menganalogikan padahal di dalam hukum pidana tidak boleh ada analogi, memiliki ya berarti dia memiliki barang itu atau kalau bahasa Ahli menggunakan ekstensifikasi, yang dikatakan ekstensifikasi itu memperluas maknanya, memiliki bisa juga dimaknai dalam konteks pidana penggelapan itu adalah merasa seolah-oleh miliknya sendiri sehingga dia boleh mengalihkan kepada pihak lain atau seenaknya dia karena dia beranggapan seolah miliknya; Dalam konteks unsur ketiga, kalau dikaitkan dengan yang Ahli paparkan atau ceritakan apakah perbuatan Terdakwa ada atau tidak yang dia memang benar-benar memiliki barang itu atau dia mengalihkan menganggap bahwa seolah-oleh barang itu miliknya, jika itu dilakukan kan berarti terpenuhi tapi kalau tidak dilakukan sebaliknya tidak terpenuhi unsur tersebut;
- Bahwa menurut ahli bahwa unsur-unsur penggelapan lebih sesuai adalah memiliki. Bahwa memang KUHP kita ini kan warisan belanda dan kadang-kadang masih ada perbedaan penafsiran atau perbedaan penerjemahan tapi kalau dalam unsur penggelapan itu jelas bahasanya memiliki sedangkan kalau sistematis lagi kita lihat di undang-undang nomor 1 tahun 2023 yang mana



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

walaupun KUHP berlaku ditahun 2026, itu di dalam pasal-pasal penggelapan itu unsurnya memiliki, bukan menguasai dan undang nomor 1 tahun 2023 itu jelas murni bahasa Indonesia, jadi murni berasal dari nilai-nilai masyarakat Indonesia, jadi saya tidak sependapat dengan memiliki kemudian dianalogikan dengan menguasai karena jelas berbeda;

- Bahwa kalau menguasai kan belum tentu memiliki jadi lebih tinggi memiliki dari pada menguasai ;
- Bahwa unsur ke empat bahwa barang itu diperoleh bukan karena kejahatan, menurut ahli bahwa unsur ini lebih ke perbuatan melawan hukum. Jadi pelaku itu menguasai barang itu karena alas hak yang sah tdk secara melawan hukum artinya misalnya Ahli dengan saudara Penasihat Hukum yang mana barang saudara Penasihat Hukum, Ahli pinjam artinya ada alas hak yang sah yakni pinjam meminjam. Oleh Ahli kemudian dialihkan seolah-olah barang tersebut milik Ahli, padahal senyatanya barang tersebut milik saudara Penasihat Hukum, maka itu masuk Penggelapan;
- Bahwa namun kalau dalam konteks ini Terdakwa pada saat itu dia menjabat Kades dan setelah tidak menjabat sebagai Kades kan otomatis seharusnya tidak memiliki kewenangan untuk menguasai itu, jadi kalau kemudian masih menguasai itu berarti kan perbuatan melawan hukum, sehingga tidak memenuhi unsur “yang ada padanya bukan karena kejahatan”, kecuali kalau pada saat itu dari Pemdes Sekapuk ada memberi berita acara kepada Terdakwa untuk membawa dulu Sembilan sertifikat dan tiga BKPB berarti kan bukan dari kejahatan;
- Bahwa adanya permintaan berkali-kali dari Pemdes, terus kemudian bahasanya adanya di somasi dan itu menunjukkan tidak adanya kerelaan dari pidak Pemdes dari awal, jadi yang dilakukan oleh pelaku awalnya itu alas haknya tidak sah sedangkan kalau dalam konteks penggelapan harusnya alas haknya sah;
- Bahwa menurut Ahli bahwa interpretasi atau penafsiran hukum itu boleh dilakukan ketika tidak ada norma yang terbuka artinya normanya itu memunculkan beberapa prespektif yang berbeda-beda tapi dalam kontek ini menurut saya sudah jelas memiliki ya memiliki dan kalau itu sudah jelas masih ditafsirkan ya tidak relevan apalagi hubungan dengan perkara pidana yang mana kalau penafsirannya keliru menyangkut hak asasi manusia;
- Bahwa oleh karena tektualnya yang sudah jelas memiliki, maka tidak boleh ditafsirkan lain;
- Bahwa selama rentang waktu setelah Sertijab, kemudian Sembilan sertifikat

Halaman 51 Putusan Nomor 24/Pid.B/2025/PN Gsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan tiga BPKB oleh Terdakwa dibawa dan pada tanggal 28 November 2024 yang mana Terdakwa dipanggil polisi untuk mediasi dan dokumen aset desa tersebut dibawa oleh Terdakwa tujuannya untuk mencapai kesepakatan dan diserahkan ke Pemdes namun dalam faktanya Terdakwa dipanggil bukan untuk mediasi namun untuk penyidikan dan ditahan sehingga polisi argumentasinya adalah menyita dokumen aset desa tersebut, menurut Ahli bahwa tolak ukur memiliki bukanlah dari rentang waktu. Bahwa menurut ahli bahwa jika dokumen aset desa yang dipegang oleh Terdakwa tidak dibalik nama atas nama Terdakwa, maka unsur penggelapan tidak terpenuhi, karena fisik barang masih tetap ada dalam penguasaan Pemdes, sedangkan yang dikuasai oleh Terdakwa hanya bukti kepemilikan hak;

- Bahwa jika bukti kepemilikan tersebut tidak dibalik nama atas nama Terdakwa atau digadaikan oleh Terdakwa, maka unsur memilikinya tidak terbukti;
- Bahwa menurut ahli ada dua bentuk objek yang dikatakan barang, yakni fisik barang dan bukti hak kepemilikan barang;
- Bahwa menurut Ahli bahwa jika yang dipegang oleh pelaku itu bukti kepemilikan hak atas barang, sedangkan barang riilnya tetap ada di pemilikannya, dimana bukti kepemilikan hak tersebut tidak dialihkan, tidak dijaminan oleh Terdakwa, maka itu berarti tidak ada seolah-oleh memiliki;
- Bahwa menurut Ahli untuk menilai *mens rea*, harus melihat alur ceritanya dimana berkali-kali dalam rentang waktu tersebut Terdakwa bertemu dan berusaha menyerahkan, itu berarti pelaku tidak mempunyai niat untuk memiliki bahkan niatnya mengembalikan dan disisi lain ada dokumen aset milik Terdakwa yang masih terikat dengan Pemdes atau BUMDes, sehingga menurut Ahli yang dilakukan oleh pelaku ini menahan sementara/retensi yang tidak ada mensreanya;
- Bahwa menurut ahli unsur yang tidak terpenuhi adalah unsur melawan hukumnya tidak ada, kemudian memiliki barang unsurnya dari mana karena tidak dialihkan terus memiliki sepenuhnya sedangkan barang riil di pemdes dan penguasaan bukti kepemilikan di Terdakwa tapi tidak dialihkan, sehingga tidak diperoleh dari kejahatan karena faktanya tidak ada penyerahan dari desa kepada Terdakwa;
- Bahwa Ahli tidak terlalu mempelajari Memori Penjelasan pasal 372 KUHPidana sebagaimana terjemahan yang diatur dalam 321 WvS;
- Bahwa terkait dengan pasal 321 WvS, terjemahnya ada banyak, ada terjemahan menurutnya Mulyatno, ada R.Susilo, tetapi pendapat yang Ahli sampaikan tersebut adalah menurut pendapat Ahli sendiri; Bahwa menguasai

Halaman 52 Putusan Nomor 24/Pid.B/2025/PN Gsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan memiliki itu berbeda jadi kontek penggelapan dengan pencurian itu berbeda; Bahwa dalam KUHP yang baru Undang-undang Nomor 1 Tahun 2023 salah satu unsur Penggelapan adalah unsur memiliki dan bukan menguasai. Oleh sebab itu Terdakwa lebih condong menggunakan tafsir itu tafsir sistematis jadi mengkaitkan antara ketentuan peraturan undang undang nomor 1 tahun 2023 dengan ketentuan lainnya itu kalau dihubungkan dengan pasal 372 KUHPidana;

- Bahwa dalam perkara nilai barang yang dikuasai tidak harus senilai, semuanya tergantung ada atau tidak consensus;
- Bahwa bentuk menguasai itu belum tentu memiliki, karena bisa saja itu meminjam;
- Bahwa perbuatan menahan BPKB mobil sehingga pemilik tidak bisa menjual, bukan termasuk memiliki tetapi menguasai. Bahwa menguasai, kalau dibalik nama baru memenuhi unsur memiliki;
- Bahwa pasal 372 KUHP termasuk delik formil, yaitu Delik yang menekankan pada perbuatan bukan akibat;
- Bahwa objek dalam pasal 372 KUHPidana itu berupa barang dan sertifikat dan BPKB termasuk dalam pengertian barang;
- Bahwa jika ada barang yang dikuasai oleh seseorang yang bukan pemilik barang tersebut, lalu pemilik barangnya meminta tetapi yang menguasai tidak mau menyerahkan maka perbuatan tersebut merupakan perbuatan melawan hukum; Bahwa jika perbuatan tersebut terbukti melawan hukum, maka menurut ahli itu berarti unsur yang terakhir tidak terpenuhi karena ada syarat bahwa barang yang diperoleh padanya itu tidak berasal dari kejahatan (perbuatan melawan hukum);
- Bahwa jika seseorang menguasai barang yang tidak ada nama pemiliknya pada barang tersebut, terus barang tersebut tidak dijual tapi tetap dikuasai, meskipun pemiliknya sudah meminta barang tersebut, maka perbuatan tersebut lebih tepat sebagai Pencurian, karena Pencurian itu adalah penguasaan sedangkan penggelapan adalah memiliki dengan membalik nama;
- Bahwa bertindak seolah-olah menjadi pemilik adalah mengalihkan hak kepemilikan;

Atas keterangan Ahli tersebut, terdakwa menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengajukan mengajukan saksi yang meringankannya (*a de charge*);

1. **Saksi Sekar Dwi Cahyani**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat Terdakwa menjadi Kepala Desa, BUMDes sudah jalan namun masih belum lancar karena masih ada satu unit saja, namun setelah Terdakwa menjadi Kepala Desa, BUMDes usahanya bertambah beberapa unit dan hasilnya juga bertambah dan bisa memperkerjakan warga;
- Bahwa unit yang bertambah yaitu Tambang, unit wisata, unit pam dan masih banyak lagi;
- Bahwa ada juga UMKM yang dikirim ke propinsi misalnya jajanan yang dibuat oleh warga, jadi pada saat itu dikelola oleh PKK dan banyak menghasilkan;
- Bahwa cara menjalankan UMKM tersebut adalah ibu warga desa sekapuk membuat jajan yang disetor di tempat-tempat wisata dalam seminggu sekali kemudian ibu-ibu mendapatkan penghasilan dari menjual jajanan tersebut ;
- Bahwa UMKM yang berjalan pada saat itu sekitar 120 UMKM, saksi tahu hal tersebut karena saksi bekerja sebagai staf desa pada bagian pelayanan tamu social dan media seperti adanya studi banding;
- Bahwa saksi bekerja sebagai staf desa sejak tahun 2020 sampai dengan 2023;
- Bahwa pada saat itu banyak yang datang studi banding ke Desa Sekapuk;
- Bahwa pada saat Terdakwa menjabat sebagai Kepala Desa, Terdakwa tidak pernah melakukan tindak pidana;
- Bahwa terdakwa mempunyai satu istri dan tiga anak yang masih bersekolah, yaitu pertama sekolah SMP, yang kedua SD dan yang ketiga masih TK;
- Bahwa saksi pernah dengar kalau terdakwa ada membawa dokumen-dokumen aset Desa;
- Bahwa saksi juga pernah dengar jika terdakwa mau menyerahkan dokumen aset desa tersebut;
- Bahwa yang saksi tahu bahwa Terdakwa bersama dengan istri dan teman media ke desa untuk menyerahkan dokumen aset desa dan Terdakwa meminta Berita acara karena ada dokumen aset milik Terdakwa yang dijaminan dibank oleh BUMDes;
- Bahwa saksi tahu hal tersebut, karena saksi melihat berita di Media Sosial;

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan keterangan saksi benar;

2. **Saksi Nafi'ah**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa setahu saksi bahwa Terdakwa menjadi Kepala Desa Sekapuk sejak tahun 2017 sampai dengan 2023;
- Bahwa sebelum Terdakwa menjadi Kepala Desa, BUMDes sudah ada namun masih belum lancar atau usahanya masih ada satu unit saja;
- Bahwa setelah Terdakwa menjadi Kepala Desa, BUMDes usahanya

Halaman 54 Putusan Nomor 24/Pid.B/2025/PN Gsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berkembang pesat walaupun dari dana pinjaman;

- Bahwa awalnya BUMDes kurang berkembang kemudian Terdakwa bersedia meminjamkan aset miliknya untuk dijaminan oleh BUMDes dibank dan setelah mendapat dana pinjaman BUMDes berkembang pesat;
- Bahwa setahu saksi nilai pinjaman BUMDes ke bank dengan jaminan aset milik Terdakwa tersebut, sebanyak dua milyar; Bahwa hal tersebut saksi tahu dari Media Sosial yang diunggah oleh Terdakwa;
- Bahwa pada saat Terdakwa menjabat sebagai Kepala Desa, Terdakwa belum pernah dihukum;
- Bahwa Terdakwa mempunyai istri satu dan tiga anak yang masih bersekolah;
- Bahwa terdakwa menjadi Kepala Desa, saksi bekerja sebagai perangkat desa dan pengurus PKK;
- Bahwa pada saat itu wisata berkembang pesat kemudian dari wisata merekrut UMKM jajanan ibu-ibu yang dititipkan di wisata dan menambah penghasilan untuk ibu-ibu;
- Bahwa penghasilan yang diperoleh ibu-ibu dari jajanan UMKM tersebut dalam rentang satu sampai dua minggu PKK mencairkan sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) untuk ibu - ibu;
- Bahwa setelah terdakwa purna, PKK tidak jalan dan penghasilan ibu-ibu berhenti;
- Bahwa selama Terdakwa menjabat sebagai Kepala Desa, ada juga santunan untuk warga yang kurang mampu dari pemdes. Bahwa bagi anak yatim ada biaya sekolah;
- Bahwa sekarang wisata Desa lagi sepi;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penasihat Hukum telah mengajukan Asli surat Pendapat Hukum (legal Opinion) perkara dugaan penggelapan atas nama Terdakwa sdr. Abdul Halim tanggal 10 Maret 2025, diberi tanda T-1;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) lembar Laporan Hasil Inventarisasi (LHI) Aset Desa Berupa Tanah Desa Sekapuk;
2. 1 (satu) BPKB Nomor P-02595299 dengan pemilik a.n. ZAINUL QOHAR
3. 1 (satu) BPKB Nomor O-07226789 dengan pemilik a.n. KOKO
4. 1 (satu) BPKB Nomor Q-01834098 dengan pemilik a.n. ASJUDI
5. 1 (satu) bundel Sertifikat Hak Pakai Nomor 12 09 16-01-4-00006 NIB 12091601.01438 atas nama ABDUL HALIM qq Pemerintah Desa Sekapuk;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. 1 (satu) bundel Sertifikat Hak Pakai Nomor 12-09-16-01-4-00007 NIB 12091601.01047 dengan nama pemegang hak ABDUL HALIM qq Pemerintah Desa Sekapuk;
7. 1 (satu) bundel Sertifikat Hak Pakai Nomor 12-09-16-01-4-00005 NIB 12091601.00869 dengan nama pemegang hak ABDUL HALIM qq Pemerintah Desa Sekapuk;
8. 1 (satu) bundel Sertifikat Hak Pakai Nomor 00002 NIB 12091601.01194 dengan nama pemegang hak ABDUL HALIM qq Pemerintah Desa Sekapuk;
9. 1 (satu) bundel Sertifikat Hak Pakai Nomor 00008 NIB 12091601.02065 dengan nama pemegang hak Pemerintah Desa Sekapuk;
10. 1 (satu) bundel Sertifikat Hak Pakai Nomor 00009 NIB 12091601.02239 dengan nama pemegang hak Pemerintah Kabupaten Gresik;
11. 1 (satu) bundel Sertifikat Tanah Wakaf Nomor 12-09-16-01-8-00002 NIB 12091601.01046 dengan nama MUNDHOR, Nadzir
12. 1 (satu) bundel Sertifikat Hak Pakai Nomor 12-09-16-01-4-00004 NIB 12091601.01036 dengan nama pemegang hak ABDUL HALIM qq Pemerintah Desa Sekapuk
13. 1 (satu) bundel Sertifikat Hak Pakai Nomor 12-09-16-01-4-00003 NIB 12091601.00696 dengan nama pemegang hak Pemerintah Desa Sekapuk
14. 1 (satu) bendel berkas pelantikan Pj. Kepala Desa Sekapuk Tahun 2023 meliputi :
 - 1 (satu) lembar Surat dari Kantor Kecamatan Ujungpangkah Kab. Gresik tanggal 20 Desember 2023 perihal undangan pengambilan Sumpah dan Pelantikan Penjabat Kepala Desa Sekapuk
 - 2 (dua) lembar Daftar Hadir acara Pelantikan dan Serah Terima jabatan PJ. Kepala Desa Sekapuk hari Jum'at tanggal 22 Desember 2023 Pukul 09.00 WIB-11.00 WIB di Balai Desa Sekapuk
 - 5 (lima) lembar Keputusan Bupati Gresik Nomor 141/553/HK/437.12/2023, tanggal 13 Desember 2023 tentang Pemberhentian Kepala desa dan Pengangkatan Penjabat Kepala Desa Sekapuk Kecamatan Ujungpangkah Kabupaten Gresik
 - 1 (satu) Berita Acara serah terima jabatan Kepala Desa Sekapuk Kecamatan Ujungpangkah tertanggal 22 Desember 2023
 - 1 (satu) lampiran Berita Acara serah terima jabatan Kepala Desa Sekapuk Kecamatan Ujungpangkah tertanggal 22 Desember 2023
 - 2 (dua) lembar kata pendahuluan pengambilan sumpah tertanggal 22

Halaman 56 Putusan Nomor 24/Pid.B/2025/PN Gsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desember 2023

- 1 (satu) lembar Pakta Integritas dalam rangka pelaksanaan tugas dan wewenang sebagai Penjabat Kepala Desa Sekapuk Kecamatan Ujungpangkah Kabupaten Gresik tertanggal 22 Desember 2023
- 1 (satu) lembar Naskah Pelantikan tertanggal 22 Desember 2023
- 1 (satu) lembar Berita Acara pengambilan Sumpah Penjabat Kepala Desa Sekapuk atas nama RIDLO'I. S.Sos tertanggal 22 Desember 2023.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah menjabat sebagai Kepala Desa Sekapuk, sejak tanggal 22 Desember 2017 sampai dengan 22 Desember 2023;
- Bahwa pada masa periode itu Terdakwa telah mengangkat Mundhor sebagai Sekretaris Desa;
- Bahwa di Desa Sekapuk terdapat BUMDes yaitu Badan Usaha Milik Desa dengan Direktur pada saat itu yaitu Asyudi yang menjabat sejak tahun 2014 sampai dengan 2023, kemudian diangkat lagi sejak Januari 2024 sampai dengan Oktober 2024;
- Bahwa adapun unit usaha yang dikelola oleh BUMDes yaitu: pertambangan kapur, wisata Setigi, Wisata Kebun Pak Inggih (KPI), pengelolaan sampah, simpan pinjam dan Air Minum, dll;
- Bahwa unit usaha wisata Setigi dan Kebun Pak Inggih dikembangkan setelah terdakwa menjabat sebagai Kepala Desa Sekapuk, dimana melalui BUMDes terdakwa yang secara ex officio menjabat sebagai penasihat BUMDes turut berperan langsung dalam pengelolaan unit usaha tersebut, dimana dengan mempergunakan modal pinjaman perbankan pada Bank UMKM dan Bank BMT, BUMDes mendapat modal yang dipakai untuk mengembangkan kedua unit usaha tersebut, sehingga pada saat itu unit usaha Wisata Setigi dan Kebun Pak Inggih memperoleh pendapatan yang cukup signifikan yang secara langsung maupun tidak langsung meningkatkan pendapatan warga desa Sekapuk;
- Bahwa adapun modal yang diperoleh dari perbankan dengan cara 2 (dua) bidang tanah bersertifikat milik Terdakwa dan 1 (satu) unit kendaraan Suzuki Ertiga atas istri terdakwa, atas inisiatif Terdakwa dijadikan Agunan (Jaminan) utang pinjaman tersebut;
- Bahwa pada awal-awal pengembangan usaha Wisata Setigi dan Wisata Kebun Pak Inggih cukup mendatangkan pemasukan untuk BUMDes dan PADes Sekapuk, namun diakhir masa jabatan Terdakwa, pendapatan dari

Halaman 57 Putusan Nomor 24/Pid.B/2025/PN Gsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kedua unit usaha tersebut menurun;

- Bahwa pada masa jabatan Terdakwa sebagai Kepala Desa, terdapat asset-asset bergerak dan tidak bergerak baik milik BUMDes maupun milik Desa, berupa sejumlah kendaraan roda dua dan roda empat, serta beberapa bidang tanah hak milik maupun hak pakai;
- Bahwa pada tanggal 22 Desember 2024 telah diadakan Serah Terima Jabatan antara dari Pejabat Kepala Desa yang lama yaitu Abdul Halim (Terdakwa) ke Pejabat Kepala Desa Sekapuk yaitu Ridlo'i, yang dihadiri oleh Terdakwa, Ridlo'i, Mundhor, Perangkat Desa, Kapolsek, Koramil, Perwakilan dari kecamatan, Perwakilan dari BPD dan BUMDes;
- Bahwa pada acara tersebut turut diserahkan Stempel desa, empat kunci mobil yakni Alphard, Grand Livina, Expander dan Mazda, dua kunci sepeda motor;
- Bahwa adapun surat-surat yang belum diserahkan yaitu:
 - 3 (tiga) buah BPKB, yaitu:
 - 1 (satu) Buku Pemilik Kendaraan Bermotor Nomor P-02595299 Mazda Nopol W 8835 DT atas nama ZAINUL QOHAR;
 - 1 (satu) Buku Pemilik Kendaraan Bermotor Nomor O-07226789 Grand Livina Nopol L 1712 KQ atas nama KOKO;
 - 1 (satu) Buku Pemilik Kendaraan Bermotor Nomor Q-01834098 Alpard Nopol W 11 IB atas nama ASJUDI;
 - 9 (Sembilan) sertifikat, yaitu:
 - 1 (satu) bundel Sertifikat Hak Pakai Nomor 12 09 16-01-4-00006 NIB 12091601.01438 dengan nama pemegang hak ABDUL HALIM qq Pemerintah Desa Sekapuk;
 - 1 (satu) bundel Sertifikat Hak Pakai Nomor 12-09-16-01-4-00007 NIB 12091601.01047 dengan nama pemegang hak ABDUL HALIM qq Pemerintah Desa Sekapuk;
 - 1 (satu) bundel Sertifikat Hak Pakai Nomor 12-09-16-01-4-00005 NIB 12091601.00869 dengan nama pemegang hak ABDUL HALIM qq Pemerintah Desa Sekapuk;
 - 1 (satu) bundel Sertifikat Hak Pakai Nomor 12-09-16-01-4-00002 NIB 12091601.01194 dengan nama pemegang hak ABDUL HALIM qq Pemerintah Desa Sekapuk;
 - 1 (satu) bundel Sertifikat Hak Pakai Nomor 12-09-16-01-4-00008 NIB 12091601.02065 dengan nama pemegang hak Pemerintah Desa Sekapuk;

Halaman 58 Putusan Nomor 24/Pid.B/2025/PN Gsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bundel Sertifikat Hak Pakai Nomor 12-09-16-01-4-00009 NIB 12091601.02239 dengan nama pemegang hak Pemerintah Kabupaten Gresik;
- 1 (satu) bundel Sertifikat Tanah Wakaf Nomor 12-09-16-01-8-00002 NIB 12091601.01046 dengan nama MUNDHOR, Nadzir;
- 1 (satu) bundel Sertifikat Hak Pakai Nomor 12-09-16-01-4-00004 NIB 12091601.01036 dengan nama pemegang hak ABDUL HALIM qq Pemerintah Desa Sekapuk;
- 1 (satu) bundel Sertifikat Hak Pakai Nomor 12-09-16-01-4-00003 NIB 12091601.00696 dengan nama pemegang hak Pemerintah Desa Sekapuk;
- Bahwa kesembilan Sertifikat tersebut diatas masing-masing atas tanah/bangunan berupa:
 - Wisata Kebun Pak Inggih
 - Lapangan desa
 - TPS3R
 - Sumur Kampung
 - Gedung TK/PAUD
 - Kantor BUMDes
 - Makam Islam
 - Sertifikat puskesmas
 - Sertifikat Masjid
- Bahwa ketiga buah BPKB tersebut berada dalam penguasaan Terdakwa sejak Terdakwa menjabat sebagai Kepala Desa, demikian juga 9 (sembilan) sertifikat tersebut berada dalam penguasaan terdakwa sejak Terdakwa menjabat sebagai Kepala Desa Sekapuk, dimana sertifikat-sertifikat tersebut merupakan produk yang diterbitkan oleh BPN Kabupaten Gresik yang dimohonkan oleh Pemerintah Desa Sekapuk in casu melalui Terdakwa dalam program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL);
- Bahwa baik BPKB dan Sertifikat-sertifikat tersebut diatas, berada dalam penguasaan Terdakwa karena Jabatan Terdakwa saat itu sebagai Kepala Desa Sekapuk yang bertanggung jawab atas penguasaan asset-asset Desa dan BUMDes serta penyimpanan bukti kepemilikannya masing-masing;
- Bahwa 3 (tiga) BPKB dan 9 (sembilan) sertifikat yang dipegang oleh Terdakwa, sudah disita oleh Penyidik Polres Gresik dan menjadi Barang bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan

Halaman 59 Putusan Nomor 24/Pid.B/2025/PN Gsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk dapat menyatakan seseorang Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana, terlebih dahulu harus dapat dibuktikan apakah perbuatan terdakwa telah memenuhi unsur pasal delik yang didakwakan oleh Penuntut Umum kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 372 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barangsiapa;
2. Dengan sengaja dan melawan hukum;
3. Memiliki sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagiannya kepunyaan orang lain dan barang itu ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Barangsiapa

Menimbang, bahwa unsur "Barangsiapa" merujuk kepada Subyek Hukum penyanggah hak dan kewajiban yang dihadirkan di persidangan untuk selanjutnya mempertanggungjawabkan atas perbuatan yang didakwakan kepadanya.

Menimbang bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah menghadapkan seseorang yang setelah dinyatakan identitasnya dimuka persidangan, ternyata sesuai dengan identitas Terdakwa yang tercantum dalam surat dakwaan yaitu **Abdul Halim**, sehingga tidak terdapat kekeliruan mengenai orang yang diduga sebagai pelaku tindak pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka unsur ini telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.2 Unsur dengan sengaja dan melawan hukum;

Menimbang, yang dimaksud dengan "sengaja" adalah sikap bathin yang timbul dari dalam diri terdakwa berupa kehendak untuk melakukan sesuatu secara sadar. Bahwa dalam *Memorie Van Toelichting* (MvT) disebutkan bahwa kesengajaan artinya menghendaki dan mengetahui (*willens en wetens*) artinya seseorang yang melakukan suatu perbuatan, haruslah menghendaki (*willens*) apa yang ia perbuat dan harus mengetahui pula (*wetens*) apa yang ia perbuat tersebut beserta akibatnya.

Menimbang, bahwa doktrin ilmu hukum pidana dikenal beberapa teori yang berkaitan dengan kesengajaan, yaitu:

Halaman 60 Putusan Nomor 24/Pid.B/2025/PN Gsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Teori Kesengajaan yang bersifat tujuan Bahwa dengan kesengajaan yang bersifat tujuan, si pelaku dapat dipertanggungjawabkan dan mudah dapat dimengerti oleh khalayak ramai. Apabila kesengajaan seperti ini ada pada suatu tindak pidana, si pelaku pantas dikenakan hukuman pidana. Karena dengan adanya kesengajaan yang bersifat tujuan ini, berarti si pelaku benar-benar menghendaki mencapai suatu akibat yang menjadi pokok alasan diadakannya ancaman hukuman ini.
2. Teori Kesengajaan secara keinsyafan akan kepastian. Kesengajaan ini ada apabila si pelaku, dengan perbuatannya tidak bertujuan untuk mencapai akibat yang menjadi dasar dari delik, tetapi ia tahu benar bahwa akibat itu pasti akan mengikuti perbuatan itu.
3. Teori Kesengajaan secara keinsyafan akan kemungkinan. Kesengajaan ini yang terang-terang tidak disertai bayangan suatu kepastian akan terjadi akibat yang bersangkutan, melainkan hanya dibayangkan suatu kemungkinan belaka akan akibat itu.

Menimbang, bahwa unsur sengaja (Opzettelijk) diletakan dibagian depan dan dikumulatikan dengan unsur melawan hukum, maksudnya disini yaitu bahwa pelaku in casu terdakwa sadar dan mengetahui/menghendaki bahwa perbuatannya berupa memiliki sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagiannya kepunyaan orang lain dan barang itu ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, adalah bertentangan dengan hak orang lain atau bertentangan dengan hukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya yang dimaksud dengan melawan hukum (*wederrechtelijk*) dalam perkara ini mempunyai arti yang luas (formil dan materiil), yaitu perbuatan yang bertentangan dengan hukum obyektif, bertentangan dengan hukum subyektif (hak orang lain), tanpa hak, dan bertentangan dengan hukum tak tertulis);

Menimbang, bahwa oleh karena unsur dengan sengaja dan melawan hukum disusun secara kumulatif, maka Majelis Hakim harus mempertimbangan kedua sub unsur tersebut;

Menimbang, bahwa unsur dengan sengaja ini merupakan unsur yang harus dikaitkan dengan unsur selanjutnya, yaitu unsur Memiliki sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagiannya kepunyaan orang lain dan barang itu ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, maksudnya disini bahwa jika terbukti perbuatan terdakwa memenuhi unsur "memiliki sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagiannya kepunyaan orang lain dan barang itu ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan", maka harus dinilai apakah perbuatan Memiliki sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagiannya kepunyaan orang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lain, dikehendaki atau diinsafi oleh terdakwa atau tidak dan selanjutnya apakah perbuatan yang dikehendaki tersebut dilakukan dengan cara melawan hukum atau tidak?;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini dari fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, yaitu adanya perbuatan terdakwa yang menguasai dan menahan 3 BPKB milik BUMDes dan 9 Sertifikat milik Pemerintah Desa Sekapuk, dapat dibuktikan dipersidangan yaitu dari keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa sendiri, yang pada pokoknya menerangkan bahwa 3 BPKB dan 9 Sertifikat sebagaimana selengkapnya dalam daftar barang bukti, adalah milik BUMDes dan Pemerintah Desa Sekapuk, atau setidaknya bukan milik terdakwa, perbuatan mana memang dikehendaki oleh terdakwa;

Menimbang, bahwa selanjutnya setelah Majelis Hakim mencermati alasan-alasan yang dijadikan alasan oleh Terdakwa untuk tidak menyerahkan kembali 3 BPKB dan 9 Sertifikat, ternyata didasarkan pada alasan-alasan yang tidak sah, sehingga menurut Majelis Hakim perbuatan terdakwa tersebut merupakan perbuatan melawan hukum;

Menimbang, bahwa alasan-alasan Penasihat Hukum terdakwa yang mendalilkan bahwa terdakwa hanya memohon agar diberi catatan pada Berita Acara serah terima tentang adanya asset milik terdakwa berupa 2 (dua) Sertifikat dan 1 (satu) BPKB milik istri terdakwa yang dijamin oleh BUMDes di Bank, menurut Majelis Hakim hal tersebut bukan merupakan alasan yang sah bagi Terdakwa untuk menahan dokumen-dokumen milik Pemerintah Desa Sekapuk, karena dijadikannya sebagai agunan atas pinjaman Bumdes Sekapuk terhadap 2 (dua) Sertifikat dan 1 (satu) BPKB milik istri terdakwa, merupakan peristiwa hukum yang berdiri sendiri dan tidak ada kaitannya dengan dokumen-dokumen milik Pemerintah Desa yang dikuasai oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan tersebut maka alasan pembelaan Penasihat Hukum terdakwa harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ini telah terbukti secara sah menurut hukum;

Ad.3 Unsur Memiliki sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagiannya kepunyaan orang lain dan barang itu ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan;

Menimbang, bahwa Tindak Pidana Penggelapan yang dalam Bahasa Belanda disebut dengan istilah *Verduistering*, diatur dalam pasal 321 Wetboek van Strafrecht, yang rumusannya ternyata sama dengan rumusan tindak pidana penggelapan yang diatur dalam pasal 372 KUHP;

Halaman 62 Putusan Nomor 24/Pid.B/2025/PN Gsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa rumusan asli tindak pidana penggelapan berbunyi sebagai berikut: *“Hij die opzettlijk eening goed dat geheel of ten deele aan een ander toebehoort en dat hij anders dan door misdrijf onder zich heeft, wederrechtelijk zinch toeigent, wordt, als schuldning aan verduistering, gestraft met gevangenisstraf van ten hoogste vier jaren of geldboete van ten hoogste zestig gulden”*. Artinya Barang siapa dengan sengaja menguasai secara melawan hak, suatu benda yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, dihukum karena salah telah melakukan penggelapan dengan hukuman penjara selama-lamanya empat tahun atau dengan hukuman denda setinggi-tinggi enam puluh rupiah;

Menimbang, bahwa Wetboek van Strafrecht (WvS) yang diberlakukan di Belanda sejak tahun 1886, kemudian berdasarkan azas konkordansi telah diberlakukan di Indonesia (*Hindia Belanda*) sejak 1918. Kemudian setelah masa kemerdekaan maka Wetboek van Strafrecht (Kitab Undang-undang Hukum Pidana) Hindia Belanda diadopsi menjadi Kitab Undang-undang Hukum Pidana sesuai Undang-undang Nomor 1 Tahun 1946 jo. Undang-undang Nomor 73 Tahun 1958 tentang menyatakan berlakunya Undang-undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana untuk seluruh wilayah Republik Indonesia dan mengubah KUHP;

Menimbang, bahwa meskipun KUHP tersebut telah diberlakukan di seluruh wilayah RI, ternyata belum ada terjemahan resmi dari Wetboek van Strafrecht (Kitab Undang-undang Hukum Pidana) Hindia Belanda kedalam KUHP yang berlaku sekarang ini; Bahwa KUHP yang ada sekarang ini merupakan hasil terjemahan dari pakar hukum Indonesia antara lain KUHP Versi Prof. Moeljatno, S.H, R. Soesilo, Andi Hamzah, SR. Sianturi, dll;

Menimbang, bahwa selanjutnya dari penelitian Majelis Hakim terhadap ketentuan pasal 372 KUHP, ternyata pada umumnya para ahli hukum Indonesia telah menterjemahkan pasal 372 KUHP sebagai berikut: Barang siapa dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan”;

Menimbang, bahwa menurut KBBI bahwa memiliki mengandung arti:

- Mempunyai;
- Mengambil secara tidak sah untuk dijadikan kepunyaan:

Menimbang, bahwa dalam perkembangannya unsur memiliki dalam pasal 372 KUHP mengalami perluasan makna dengan tetap mengacu pada Bahasa aslinya yaitu *zich toeegenen*.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Drs. P.A.F. Lamintang, S.H dalam bukunya Delik-delik Khusus (edisi Revisi) Tahun 2019 Penerbit Nuansa Aulia pada halaman 154, berpendapat bahwa yang dimaksud dengan “zich toeëigenen” menurut Memorie van Toelichting pasal 372 KUHP yaitu: “het al sheer en meester bechicken” dengan terjemahan bebas berarti: “menguasai suatu benda seolah-olah ia adalah pemiliknya”;

Menimbang, bahwa dari berbagai yurisprudensi yang berasal dari Putusan Mahkamah Agung Belanda (Hoge Raad) terkait perkara penggelapan pada umumnya Putusan Hoge Raad telah menganut pengertian tersebut dengan ketentuan bahwa “menguasai suatu benda seolah-olah ia adalah pemiliknya” harus dilakukan oleh yang menguasai benda/barang tersebut dan perlakuan terhadap benda/barang tersebut haruslah bertentangan dengan sifat dari hak. Dengan hak mana benda tersebut dapat berada dibawah kekuasaannya;

Menimbang, bahwa adapun putusan Hoge Raad yang menjadi acuan untuk kasus ini yaitu:

- Arres Hoge Raad tanggal 26 Maret 1906, yang mengatakan bahwa “zich toeëigenen” adalah perbuatan menguasai sesuatu benda oleh pemegannya seolah-olah ia adalah pemilik benda tersebut, bertentangan dengan sifat dari hak, dengan mana benda tersebut telah dapat dibawah kekuasaannya;
- Arrest Hoge Raad tanggal 31 Oktober 1927 yang mengatakan bahwa seorang pemegang Gudang yang bertugas menjual barang tapi tidak ditugaskan untuk menerima uang pembayarannya, sesuai dengan kenyataan bahwa ia telah menerima uang pembayaran dan tidak menyerahkannya kepada yang berhak untuk itu, menunjukan kepada hakim bahwa ia pada waktu melakukan penjualan telah mempunyai maksud untuk memiliki uang pembayarannya dan dengan demikian telah melakukan perbuatan yang bertentangan dengan sifat hak yang dimiliki atas barang-barang tersebut;

Menimbang, bahwa pengertian “menguasai suatu benda seolah-olah ia adalah pemiliknya”, dapat diartikan bahwa orang yang menguasai benda tersebut tidak mempunyai hak seluas hak pemilik benda itu.

Menimbang, bahwa pada hakekatnya perbuatan mengalihkan sesuatu barang kepada orang lain atau menggunakan barang itu untuk kepentingan diri sendiri, hanya bisa dilakukan oleh pemilik sah dari barang tersebut. Namun jika ada orang lain yang ternyata bisa melakukan peralihan hak atas barang tersebut kepada orang lain atau mempergunakan sendiri barang tersebut atau menahan barang tersebut padahal telah diminta oleh pemilik aslinya, tentu akan memposisikan orang tersebut sebagai orang yang seolah-olah pemilik dari



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

barang tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya yang dimaksud dengan barang adalah benda-benda yang berwujud dan bergerak dengan syarat bahwa benda tersebut merupakan milik orang lain baik sebagian atau seluruhnya;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka terhadap benda-benda yang tergolong dalam benda-benda yang tidak dimiliki siapapun (*res nullius*), seperti burung yang hidup dialam bebas, ikan dilautan dan terhadap benda-benda yang awalnya ada pemiliknya, tetapi kemudian hak kepemilikannya dilepaskan oleh pemilik semula (*res derelictae*) seperti kaleng bekas, botol bekas, kompor rusak yang telah dibuang ditempat sampah, semuanya merupakan barang/benda yang tidak dimungkinkan untuk dijadikan objek penggelapan;

Menimbang, bahwa selanjutnya benda atau barang yang menjadi objek penggelapan tersebut sudah harus berada dalam penguasaan orang yang menguasai bukan karena kejahatan;

Menimbang, bahwa dalam mempertimbangkan tentang delik penggelapan sebagaimana pasal 372 KUHP, maka perlu ditentukan terlebih dahulu apa yang menjadi objek yang diduga digelapkan oleh terdakwa;

Menimbang, bahwa dipersidangan perkara ini, Penuntut Umum telah mendakwa Terdakwa dengan uraian dakwaan antara lain sebagai berikut: Bahwa berawal ketika terdakwa masih menjabat sebagai Kepala Desa Sekapuk pada tahun 2017 sampai dengan 2023 yang mana terdakwa selaku Kepala Desa pada saat itu bertanggungjawab sebagai pemegang kekuasaan pengelolaan aset desa salah satunya bertugas untuk mengamankan aset desa dengan menyimpan aset Desa sebagaimana Pasal 19 Peraturan Bupati Gresik No. 18 tahun 2018 tentang Pengelolaan Aset Desa Jo. Pasal 4 ayat (1) Permendagri No. 1 Tahun 2016. Di antaranya aset Desa Sekapuk Kecamatan Ujungpangkah Kabupaten Gresik adalah aset desa berupa 9 Sertifikat berupa 8 sertifikat Tanah Kas Desa (TKD) yaitu Wisata Kebun Pak Inggih, Lapangan Desa, TPS3R, Sumur Kampung, Gedung TK/PAUD, Kantor BUMDes, Makam Islam dan Sertifikat Masjid serta 1 sertifikat Tanah Pemerintah Kabupaten Gresik yaitu 1 sertifikat Puskesmas Sekapuk dan 3 buah BPKB mobil yaitu Alphard Nopol W 11 IB atas nama ASJUDI, Grand Livina Nopol L 1712 KQ atas nama KOKO dan Mazda Nopol W 8835 DT atas nama ZAINUL QOHAR dan di masa kepemimpinannya tersebut, pada sekitar tahun 2020-2021 terdakwa juga dengan sukarela telah meminjamkan 2 Sertifikat tanah milik Terdakwa di Desa Sekapuk RT.08 dan RT.05 Kecamatan Ujungpangkah Kabupaten Gresik dengan luas masing-masing ± 500 m² dan ± 600 m² serta 1 buah BPKB mobil Ertiga atas nama Sdri.

Halaman 65 Putusan Nomor 24/Pid.B/2025/PN Gsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RIF'ATUL MUBAROKAH yang merupakan istri terdakwa kepada BUMDes Sekapuk di Bank UMKM dan Bank BMT dengan tanpa adanya perjanjian secara tertulis.

Menimbang, bahwa dari uraian dakwaan tersebut, dikaitkan dengan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa dan barang bukti, maka telah terbukti bahwa benda yang menjadi objek penggelapan dalam perkara ini adalah sebagai berikut:

1. 1 (satu) Buku Pemilik Kendaraan Bermotor Nomor P-02595299 Mazda Nopol W 8835 DT atas nama ZAINUL QOHAR;
2. 1 (satu) Buku Pemilik Kendaraan Bermotor Nomor O-07226789 Grand Livina Nopol L 1712 KQ atas nama KOKO;
3. 1 (satu) Buku Pemilik Kendaraan Bermotor Nomor Q-01834098 Alpard Nopol W 11 IB atas nama ASJUDI;
4. 1 (satu) bundel Sertifikat Hak Pakai Nomor: 00006/Sekapuk NIB 12091601.01438 dengan nama pemegang hak ABDUL HALIM qq Pemerintah Desa Sekapuk;
5. 1 (satu) bundel Sertifikat Hak Pakai 00007/Sekapuk NIB 12091601.01047 dengan nama pemegang hak ABDUL HALIM qq Pemerintah Desa Sekapuk;
6. 1 (satu) bundel Sertifikat Hak Pakai 00005/Sekapuk NIB 12091601.00869 dengan nama pemegang hak ABDUL HALIM qq Pemerintah Desa Sekapuk;
7. 1 (satu) bundel Sertifikat Tanah Pakai Nomor: 00002/Sekapuk NIB 12091601.01194 dengan nama pemegang hak ABDUL HALIM qq Pemerintah Desa Sekapuk;
8. 1 (satu) bundel Sertifikat Hak Pakai Nomor: 00008/Sekapuk NIB 12091601.02065 dengan nama pemegang hak Pemerintah Desa Sekapuk;
9. 1 (satu) bundel Sertifikat Hak Pakai 00009/Sekapuk NIB 12091601.02239 dengan nama pemegang hak Pemerintah Kabupaten Gresik;
10. 1 (satu) bundel Sertifikat Tanah Wakaf Nomor 12-09-16-01-8-00002 NIB 12091601.01046 dengan nama MUNDHOR, Nadzir;
11. 1 (satu) bundel Sertifikat Hak Pakai 00004/Sekapuk NIB 12091601.01036 dengan nama pemegang hak ABDUL HALIM qq Pemerintah Desa Sekapuk;
12. 1 (satu) bundel Sertifikat Hak Pakai 00003/Sekapuk NIB 12091601.00696 dengan nama pemegang hak Pemerintah Desa Sekapuk;

Menimbang, bahwa dari hasil pemeriksaan Majelis Hakim terhadap barang-barang tersebut diatas dikaitkan dengan keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa, maka telah terbukti fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar 3 (tiga) BPKB kendaraan roda 4 adalah milik dari BUMDes;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Sertifikat Tanah Wakaf adalah atas nama Mundhor, Nadzir;
- 8 (delapan) Sertifikat Hak Pakai adalah atas nama Terdakwa Abdul Halim qq (dalam kedudukan sebagai wakil yang sah dari Pemerintah dan atas nama Pemerintah Desa Sekapuk;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan, sebagaimana yang telah diuraikan diatas, telah terbukti bahwa 3 buah BPKB dan 9 sertifikat telah berada dalam kekuasaan Terdakwa sejak terdakwa menjabat sebagai Kepala Desa Sekapuk; Bahwa adapun sebabnya sehingga Terdakwa menguasai surat-surat tersebut, karena sebagai Kepala Desa Sekapuk, terdakwa berwenang menyimpan atau menguasai dokumen-dokumen bukti kepemilikan atas kendaraan bermotor dan beberapa bidang tanah;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum tersebut, maka menurut Majelis Hakim bahwa telah terbukti fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benda atau barang yang menjadi objek dugaan tindak pidana penggelapan berupa benda berwujud / benda bergerak;
- Bahwa benda atau barang tersebut bukan milik Terdakwa, tetapi milik Bumdes dan Pemerintah Desa Sekapuk dan Pemerintah Kabupaten Gresik;
- Bahwa bahwa benda atau barang yang diduga digelapkan oleh Terdakwa adalah bukan milik terdakwa;
- Bahwa benda atau barang tersebut berada dalam penguasaan terdakwa bukan karena kejahatan;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah ada perbuatan terdakwa yang dikategorikan sebagai perbuatan “memiliki” terhadap 3 buah BPKB dan 9 sertifikat ataukah tidak?

Menimbang, bahwa sebagaimana yang telah dipertimbangkan diatas bahwa pengertian memiliki dalam pasal 372 KUHP selain merujuk pada pengertian memiliki dalam redaksi pasal tersebut, juga harus diperluas berdasarkan terjemahan menurut *Memorie van Toelichting* yaitu *zich toeegenen* yang berarti: “menguasai suatu benda seolah-olah ia adalah pemiliknya”

Menimbang, bahwa terkait perbuatan “*zich toeegenen*” (menguasai suatu benda seolah-olah ia adalah pemiliknya) dalam kejahatan pencurian, dimana perbuatan tersebut tidaklah perlu telah selesai ataupun terlaksana pada saat perbuatan yang terlarang telah selesai yang berupa perbuatan “mengambil”, maka didalam kejahatan penggelapan perbuatan “*zich toeegenen*” (menguasai suatu benda seolah-olah ia adalah pemiliknya) itu haruslah sudah selesai, misalnya barang yang menjadi objek penggelapan telah beralih kepada orang lain atau telah dipakainya sendiri, sehingga pada saat itulah perbuatan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penggelapan dianggap telah selesai;

Menimbang, bahwa sebagaimana yang telah dipertimbangkan diatas bahwa pada hakekatnya perbuatan mengalihkan sesuatu barang kepada orang lain atau menggunakan barang itu untuk kepentingan diri sendiri, hanya bisa dilakukan oleh pemilik sah dari barang tersebut. Namun jika ada orang lain yang ternyata bisa melakukan peralihan hak atas barang tersebut kepada orang lain atau mempergunakan sendiri barang tersebut atau menahan barang tersebut padahal telah diminta oleh pemilik aslinya, tentu akan memposisikan orang tersebut sebagai orang yang seolah-olah pemilik dari barang tersebut;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini dari fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, telah terbukti bahwa 3 BPKB milik BUMDes dan 9 Sertifikat milik Pemerintah Desa Sekapuk, awalnya berada dalam penguasaan Terdakwa karena jabatan Terdakwa sebagai Kepala Desa Sekapuk, namun setelah Terdakwa tidak menjabat lagi sebagai Kepala Desa Sekapuk tertanggal 22 Desember 2023, 3 BPKB milik BUMDes dan 9 Sertifikat milik Pemerintah Desa Sekapuk tidak diserahkan kembali kepada Pejabat Kepala Desa Sekapuk meskipun untuk itu telah dilakukan permintaan baik oleh Sekretaris Desa maupun oleh Pejabat kepala Desa Sekapuk;

Menimbang, bahwa dari fakta yang terungkap dipersidangan telah terungkap bahwa tidak diserahkannya kembali 3 BPKB milik BUMDes dan 9 Sertifikat milik Pemerintah Desa Sekapuk ke Pemerintah Desa Sekapuk, ternyata didasarkan pada alasan bahwa terdakwa menuntut agar asset terdakwa berupa 2 (dua) sertifikat tanah milik Terdakwa dan 1 (satu) BPKB milik istrinya diberikan catatan oleh Pemerintah Desa Sekapuk bahwa asset tersebut telah dijaminkan oleh BUMDes ke Bank BMT dan Bank UMK, namun oleh Pemerintah Desa Sekapuk saat itu tidak menyanggupi permintaan Terdakwa tersebut, sehingga atasnya pihak Pemerintah Desa Sekapuk melalui Sekretaris Desa Sekapuk telah melaporkan perbuatan Terdakwa tersebut ke Kepolisian;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah perbuatan terdakwa tersebut dapat dikategorikan sebagai perbuatan memiliki dalam pengertian luas yakni 'zich toeegenen' yang berarti: "menguasai suatu benda seolah-olah ia adalah pemiliknya"

Menimbang, bahwa jika dicermati perbuatan terdakwa tersebut, ternyata Majelis Hakim tidak melihat adanya fakta jika terdakwa telah mengalihkan 3 BPKB milik BUMDes dan 9 Sertifikat milik Pemerintah Desa Sekapuk kepada pihak lain, demikian juga terkait fakta bahwa asset-asset tersebut telah dipergunakan untuk diri sendiri, juga tidak terungkap dipersidangan;

Halaman 68 Putusan Nomor 24/Pid.B/2025/PN Gsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa fakta yang terungkap dipersidangan yaitu adanya sikap dan perbuatan Terdakwa yang tetap menahan dan tetap menguasai 3 BPKB milik BUMDes dan 9 Sertifikat milik Pemerintah Desa Sekapuk walaupun telah diminta oleh Pemerintah Desa Sekapuk untuk dikembalikan kepada Pemerintah Desa Sekapuk;

Menimbang, bahwa jika perbuatan terdakwa tersebut dikaitkan dengan Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung Belanda (Hoge Raad) sebagaimana yang telah Majelis Hakim uraikan diatas, yang berpendapat bahwa “menguasai suatu benda seolah-olah ia adalah pemiliknya” dikategorikan sebagai tindak pidana penggelapan, maka dengan melihat perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa yang meskipun terdakwa tidak mengalihkan 3 BPKB milik BUMDes dan 9 Sertifikat milik Pemerintah Desa Sekapuk kepada orang lain, namun dengan sikap Terdakwa yang telah menahan dan tidak mengembalikan 3 BPKB milik BUMDes dan 9 Sertifikat milik Pemerintah Desa Sekapuk meskipun telah diminta oleh Pemilik yang berhak in casu Pemerintah Desa Sekapuk berulang kali, dipandang sebagai perbuatan yang “menguasai 3 BPKB milik BUMDes dan 9 Sertifikat milik Pemerintah Desa Sekapuk seolah-olah Terdakwa adalah pemiliknya yang sah”.

Menimbang, bahwa pertimbangan Majelis Hakim tersebut diatas, didasarkan pada pertimbangan bahwa hanya Pemilik yang sah saja yang bisa menahan dan tidak menyerahkan sesuatu barang, ketika ada orang lain atau pihak lain meminta barang tersebut; Sebaliknya jika penguasaan atas suatu barang yang tidak berasal dari suatu kejahatan yang penguasaan tersebut diketahui oleh pemiliknya yang sah, maka jika atas penguasaan tersebut oleh pemiliknya yang sah tidak diminta, maka tindak pidana penggelapan dianggap belum terjadi;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan tersebut diatas, maka jika dikaitkan dengan unsur dengan sengaja dan melawan hukum, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa dalam perkara ini perbuatan terdakwa telah “menguasai 3 BPKB milik BUMDes dan 9 Sertifikat milik Pemerintah Desa Sekapuk seolah-olah Terdakwa adalah pemiliknya dan tidak menyerahkannya kepada Pemerintah Desa Sekapuk pada saat barang-barang (benda-benda) tersebut diminta oleh Pemiliknya yang sah, merupakan perbuatan melawan hukum karena telah melanggar hak subyektif dari Pemerintah Desa Sekapuk dan BUMDes untuk menguasai secara sah asset-asset Pemerintah Desa berupa 3 BPKB milik BUMDes dan 9 Sertifikat milik Pemerintah Desa Sekapuk, perbuatan mana memang dikehendaki oleh Terdakwa karena terdakwa merasa masih ada asset milik terdakwa yang dijamin BUMDes ke pihak perbankan;

Halaman 69 Putusan Nomor 24/Pid.B/2025/PN Gsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terkait alasan terdakwa melalui Penasihat Hukum yang berpendapat bahwa perbuatan terdakwa tidak memenuhi unsur pasal ini, karena tidak ada keinginan terdakwa untuk memiliki 3 BPKB milik BUMDes dan 9 Sertifikat milik Pemerintah Desa Sekapuk, menurut Majelis Hakim hal tersebut bukanlah alasan-alasan yang dibenarkan oleh Hukum, karena hal-hal yang diminta oleh terdakwa kepada Pemerintah Desa Sekapuk agar Pemerintah Desa Sekapuk memberi catatan mengenai adanya asset terdakwa yang dijamin oleh BUMDes ke pihak perbankan, bukanlah alasan yang sah menurut hukum. Bahwa kewajiban hukum terdakwa sebagai mantan Kepala Desa Sekapuk, yaitu menyerahkan kembali dokumen-dokumen berupa 3 BPKB milik BUMDes dan 9 Sertifikat milik Pemerintah Desa Sekapuk kepada Pemerintah Desa Sekapuk, baik diminta atau tidak diminta;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka Majelis Hakim berpendapat bahwa pleidoi Penasihat Hukum terdakwa dan pendapat Ahli yang diajukan oleh Penasihat Hukum terdakwa tidak beralasan hukum sehingga haruslah dikesampingkan;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan tersebut diatas, maka unsur ini dianggap telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 372 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan dipersidangan ternyata tidak ditemukan adanya alasan pemaaf maupun alasan pembenar yang dapat menghapuskan sifat melawan hukumnya perbuatan Terdakwa dan Terdakwa mampu dipertanggungjawabkan atas perbuatannya, sehingga Terdakwa haruslah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana sesuai dengan kadar kesalahannya tersebut;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Tidak ditemukan pada diri terdakwa;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan;
- Terdakwa masih mempunyai tanggungan keluarga;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Halaman 70 Putusan Nomor 24/Pid.B/2025/PN Gsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam menjatuhkan pidana terhadap pelaku (terdakwa) yang telah dinyatakan bersalah, tentu harus dilihat dari kadar kesalahan yang dilakukan oleh terdakwa, sehingga dengan memperhatikan hal-hal tersebut Majelis Hakim menilai bahwa kadar kesalahan yang dilakukan oleh terdakwa termasuk kategori kesalahan yang ringan;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas dikaitkan dengan fakta-fakta persidangan, Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana yang akan dijatuhkan sudah memenuhi rasa keadilan semua pihak;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa:

- a. 1 (satu) lembar Laporan Hasil Inventarisasi (LHI) Aset Desa Berupa Tanah Desa Sekapuk;
- b. 1 (satu) Buku Pemilik Kendaraan Bermotor Nomor P-02595299 dengan pemilik a.n. ZAINUL QOHAR
- c. 1 (satu) Buku Pemilik Kendaraan Bermotor Nomor O-07226789 dengan pemilik a.n. KOKO
- d. 1 (satu) Buku Pemilik Kendaraan Bermotor Nomor Q-01834098 dengan pemilik a.n. ASJUDI
- e. 1 (satu) bundel Sertifikat Hak Pakai Nomor 12 09 16-01-4-00006 NIB 12091601.01438 dengan nama pemegang hak ABDUL HALIM qq Pemerintah Desa Sekapuk
- f. 1 (satu) bundel Sertifikat Hak Pakai Nomor 12-09-16-01-4-00007 NIB 12091601.01047 dengan nama pemegang hak ABDUL HALIM qq Pemerintah Desa Sekapuk
- g. 1 (satu) bundel Sertifikat Hak Pakai Nomor 12-09-16-01-4-00005 NIB 12091601.00869 dengan nama pemegang hak ABDUL HALIM qq Pemerintah Desa Sekapuk
- h. 1 (satu) bundel Sertifikat Hak Pakai Nomor 12-09-16-01-4-00002 NIB 12091601.01194 dengan nama pemegang hak ABDUL HALIM qq Pemerintah Desa Sekapuk
- i. 1 (satu) bundel Sertifikat Hak Pakai Nomor 12-09-16-01-4-00008 NIB

Halaman 71 Putusan Nomor 24/Pid.B/2025/PN Gsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12091601.02065 dengan nama pemegang hak Pemerintah Desa Sekapuk

j. 1 (satu) bundel Sertifikat Hak Pakai Nomor 12-09-16-01-4-00009 NIB 12091601.02239 dengan nama pemegang hak Pemerintah Kabupaten Gresik

k. 1 (satu) bundel Sertifikat Tanah Wakaf Nomor 12-09-16-01-8-00002 NIB 12091601.01046 dengan nama MUNDHOR, Nadzir

l. 1 (satu) bundel Sertifikat Hak Pakai Nomor 12-09-16-01-4-00004 NIB 12091601.01036 dengan nama pemegang hak ABDUL HALIM qq Pemerintah Desa Sekapuk

m. 1 (satu) bundel Sertifikat Hak Pakai Nomor 12-09-16-01-4-00003 NIB 12091601.00696 dengan nama pemegang hak Pemerintah Desa Sekapuk

n. 1 (satu) bendel berkas pelantikan Pj. Kepala Desa Sekapuk Tahun 2023 meliputi :

- 1 (satu) lembar Surat dari Kantor Kecamatan Ujungpangkah Kab. Gresik tanggal 20 Desember 2023 perihal undangan pengambilan Sumpah dan Pelantikan Penjabat Kepala Desa Sekapuk
- 2 (dua) lembar Daftar Hadir acara Pelantikan dan Serah Terima jabatan PJ. Kepala Desa Sekapuk hari Jum'at tanggal 22 Desember 2023 Pukul 09.00 WIB-11.00 WIB di Balai Desa Sekapuk
- 5 (lima) lembar Keputusan Bupati Gresik Nomor 141/553/HK/437.12/2023, tanggal 13 Desember 2023 tentang Pemberhentian Kepala desa dan Pengangkatan Penjabat Kepala Desa Sekapuk Kecamatan Ujungpangkah Kabupaten Gresik
- 1 (satu) Berita Acara serah terima jabatan Kepala Desa Sekapuk Kecamatan Ujungpangkah tertanggal 22 Desember 2023
- 1 (satu) lampiran Berita Acara serah terima jabatan Kepala Desa Sekapuk Kecamatan Ujungpangkah tertanggal 22 Desember 2023
- 2 (dua) lembar kata pendahuluan pengambilan sumpah tertanggal 22 Desember 2023
- 1 (satu) lembar Pakta Integritas dalam rangka pelaksanaan tugas dan wewenang sebagai Penjabat Kepala Desa Sekapuk Kecamatan Ujungpangkah Kabupaten Gresik tertanggal 22 Desember 2023
- 1 (satu) lembar Naskah Pelantikan tertanggal 22 Desember 2023
- 1 (satu) lembar Berita Acara pengamblian Sumpah Penjabat Kepala Desa Sekapuk atas nama RIDLO'I. S.Sos tertanggal 22 Desember 2023.

Oleh karena terbukti merupakan dokumen milik Pemerintah Desa Sekapuk, maka harus dikembalikan kepada Pemerintah Desa Sekapuk melalui saksi

Halaman 72 Putusan Nomor 24/Pid.B/2025/PN Gsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mundhor;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 372 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **ABDUL HALIM** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Penggelapan"** sebagaimana dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **5 (lima) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan agar barang bukti berupa:
 - a. 1 (satu) lembar Laporan Hasil Inventarisasi (LHI) Aset Desa Berupa Tanah Desa Sekapuk;
 - b. 1 (satu) Buku Pemilik Kendaraan Bermotor Nomor P-02595299 dengan pemilik a.n. ZAINUL QOHAR
 - c. 1 (satu) Buku Pemilik Kendaraan Bermotor Nomor O-07226789 dengan pemilik a.n. KOKO
 - d. 1 (satu) Buku Pemilik Kendaraan Bermotor Nomor Q-01834098 dengan pemilik a.n. ASJUDI
 - e. 1 (satu) bundel Sertifikat Hak Pakai Nomor 12 09 16-01-4-00006 NIB 12091601.01438 dengan nama pemegang hak ABDUL HALIM qq Pemerintah Desa Sekapuk
 - f. 1 (satu) bundel Sertifikat Hak Pakai Nomor 12-09-16-01-4-00007 NIB 12091601.01047 dengan nama pemegang hak ABDUL HALIM qq Pemerintah Desa Sekapuk
 - g. 1 (satu) bundel Sertifikat Hak Pakai Nomor 12-09-16-01-4-00005 NIB 12091601.00869 dengan nama pemegang hak ABDUL HALIM qq Pemerintah Desa Sekapuk
 - h. 1 (satu) bundel Sertifikat Hak Pakai Nomor 12-09-16-01-4-00002 NIB 12091601.01194 dengan nama pemegang hak ABDUL HALIM qq Pemerintah Desa Sekapuk
 - i. 1 (satu) bundel Sertifikat Hak Pakai Nomor 12-09-16-01-4-00008 NIB

Halaman 73 Putusan Nomor 24/Pid.B/2025/PN Gsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 12091601.02065 dengan nama pemegang hak Pemerintah Desa Sekapuk
- j. 1 (satu) bundel Sertifikat Hak Pakai Nomor 12-09-16-01-4-00009 NIB 12091601.02239 dengan nama pemegang hak Pemerintah Kabupaten Gresik
- k. 1 (satu) bundel Sertifikat Tanah Wakaf Nomor 12-09-16-01-8-00002 NIB 12091601.01046 dengan nama MUNDHOR, Nadzir
- l. 1 (satu) bundel Sertifikat Hak Pakai Nomor 12-09-16-01-4-00004 NIB 12091601.01036 dengan nama pemegang hak ABDUL HALIM qq Pemerintah Desa Sekapuk
- m.1 (satu) bundel Sertifikat Hak Pakai Nomor 12-09-16-01-4-00003 NIB 12091601.00696 dengan nama pemegang hak Pemerintah Desa Sekapuk
- n. 1 (satu) bendel berkas pelantikan Pj. Kepala Desa Sekapuk Tahun 2023 meliputi :
- 1 (satu) lembar Surat dari Kantor Kecamatan Ujungpangkah Kab. Gresik tanggal 20 Desember 2023 perihal undangan pengambilan Sumpah dan Pelantikan Penjabat Kepala Desa Sekapuk
 - 2 (dua) lembar Daftar Hadir acara Pelantikan dan Serah Terima jabatan PJ. Kepala Desa Sekapuk hari Jum'at tanggal 22 Desember 2023 Pukul 09.00 WIB-11.00 WIB di Balai Desa Sekapuk
 - 5 (lima) lembar Keputusan Bupati Gresik Nomor 141/553/HK/437.12/2023, tanggal 13 Desember 2023 tentang Pemberhentian Kepala desa dan Pengangkatan Penjabat Kepala Desa Sekapuk Kecamatan Ujungpangkah Kabupaten Gresik
 - 1 (satu) Berita Acara serah terima jabatan Kepala Desa Sekapuk Kecamatan Ujungpangkah tertanggal 22 Desember 2023
 - 1 (satu) lampiran Berita Acara serah terima jabatan Kepala Desa Sekapuk Kecamatan Ujungpangkah tertanggal 22 Desember 2023
 - 2 (dua) lembar kata pendahuluan pengambilan sumpah tertanggal 22 Desember 2023
 - 1 (satu) lembar Pakta Integritas dalam rangka pelaksanaan tugas dan wewenang sebagai Penjabat Kepala Desa Sekapuk Kecamatan Ujungpangkah Kabupaten Gresik tertanggal 22 Desember 2023
 - 1 (satu) lembar Naskah Pelantikan tertanggal 22 Desember 2023
 - 1 (satu) lembar Berita Acara pengambilan Sumpah Penjabat Kepala Desa Sekapuk atas nama RIDLO'I. S.Sos tertanggal 22 Desember 2023.

Dikembalikan kepada yang berhak yaitu Pemerintah Desa Sekapuk melalui



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi Mundhor;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Gresik pada hari **Rabu**, tanggal **23 April 2025**, oleh kami, **Donald Everly Malubaya, S.H.,M.H** sebagai Hakim Ketua, **Sri Hariyani, S.H.,M.H.** dan **Etri Widayati, S.H..MH.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Rini Susanti, S.E., S.H.** sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Gresik, serta dihadiri oleh **Indah Rahmawati, S.H, M.H** sebagai Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

ttd

Sri Hariyani, S.H., M.H.

ttd

Donald Everly Malubaya, S.H., M.H

ttd

Etri Widayati, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Rini Susanti, S.E., S.H.